



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 131/Pdt.G/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir Tolitoli, 26 Desember 1975 (44 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP tamat, Pekerjaan Wiraswata, Bertempat, Kabupaten Tolitoli dalam hal ini diwakili oleh Kuasa. Tempat Tanggal lahir Ronta/Poso, 21 April 1961, Umur 59 tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum Alamat Jalan, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Advokat (NIA) 91.10294 dan **Kuasa**. Tempat Tanggal lahir Tolitoli, 7 Agustus 1976 (43) tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Alamat Desa Galumpang Kecamatan Dako Pamean, Kab. Tolitoli, Nomor Induk Advokat (NIA)06-0554/ADV-KAI/2016;selanjutnya disebut Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, umur kurang lebih 54 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA Tamat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Klabat Raya, Kabupaten Tolitoli selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 9 Maret 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Register Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Tli tanggal 12 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat semula adalah Suami istri yang memperoleh Tiga (3) orang anak yaitu bernama masing - masing :
 - . Romansyah Bin Moh. Saleh Mallawi, Lahir 7-5-1990 (29) tahun;
 - Sitti Masnia Binti Moh. Saleh Mallawi, Lahir 14-8-1995 (24) tahun;
 - Moh. Fadli Bin Moh. Saleh Mallawi, lahir 7-2-2003 (17)tahun.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus (Cerai Gugat) dengan Akta Cerai Nomor :1058/AC/2010/PA/Toliotoli, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor. 106/Pdt.G/2010/PA.Tli. tanggal 11 Agustus 2010 M,
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (Gono gini), yang semuanya dalam kekuasaan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan bagian kepada Penggugat padahal Penggugat sudah menyampaikan dengan baik-baik, supaya Tergugat memberikan sebagian harta bersama kami kepada Penggugat ;
4. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang kami peroleh selama perkawinan, terurai dibawah ini :
 1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3490 tanggal 21 Desember 1990, atas nama Moh. Saleh Mallawi, Gambar Situasi Nomor : 109/1990, tanggal 15 Mei 1990, Luas 165 M2 (meter persegi), serta Bangunan Rumah Permanen diatasnya, terletak di Jalan Klabat Raya Nomor : 06, Perumnas Tolitoli, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas ;
 - sebelah utara dengan Jalan Klabat I;
 - sebelah timur dengan Kintal Sdr. Maemuna Hi. Sohong dan Kintal Sdr. Roslaini;

Hal 2 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah selatan dengan Kintal Sdr. Ambo Upe;
 - sebelah barat dengan Jalan Klabat Raya.
2. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 43 tanggal 20 Desember 1990, atas nama Moh. Saleh Mallawi, Gambar Situasi, tanggal 15 Mei 1990, Luas 120 M2 (meter persegi), serta bangunan Gudang/rumah diatas, terletak di Jalan Klabat Raya Nomor : 03, Perumnas Tolitoli, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas :
- sebelah utara dengan Kintal Sdr. Ambo Upe;
 - sebelah timur dengan Kintal Sdr. Agus Salim Batalipu dan Kintal Sr. Sriwaty;
 - sebelah selatan dengan Kintal Sdr. Hasani Billa;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Klabat Raya.
3. Toko/Kios PARAMOUNT, Tempat Penjualan Perabot Rumah Tangga, (yang terdiri dari Dua (2) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang ditandai dengan kode Blok M3 dan Blok M4), yaitu Blok M3, dengan Sertifikat HGB Nomor : 294 tanggal 6 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor : 1755/1996, tanggal 5 Nopember 1996, Luas 30 Meter Persegi (M2), atas nama Hj. Normawati, dengan batas-batas :
- sebelah utara dengan Pertokoan;
 - sebelah timur dengan Saleh Hi. Mallawi;
 - sebelah selatan dengan H. S. L No.3;
 - Sebelah Barat dengan Hi. Hamzah.
- Blok M4, Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Saleh Hi. Mallawi, Gambar Situasi Nomor : 1756/1996, tanggal 5 Nopember 1996, Luas 45 Meter Persegi (M2) dengan batas-batas :
- sebelah utara dengan Pertokoan;
 - sebelah timur dengan H, S. L No. 3;
 - sebelah selatan dengan H. S. L No.3;
 - Sebelah Barat dengan Sitti Rahmia.
- Beserta seluruh isi yaitu berupa barang dagangan alat-alat Perabot Rumah tangga senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Hal 3 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah Kintal/Pekarangan, serta satu (1) buah bangunan Rumah diatasnya, yang terletak di Lingkungan Dinopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Luas Kurang lebih 2433 Meter Persegi (M2) dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan Jalan Raya;
- sebelah timur dengan Tanah Kosong;
- sebelah selatan dengan Tanah Milik Joni Fongki;
- Sebelah Barat dengan Tanah Milik Hasia Marto dan Toko Semangat.

Tanah ini dibeli duakali dari dua orang yang berbeda;

5. Sebidang tanah Kintal/Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02441 tanggal 4 Nopember 2008, atas nama Moh. Saleh Mallawi, Luas 2.239 M2 (meter persegi), Surat Ukur Nomor : 37/Nalu/2008, tanggal 24 Maret 2008, terletak di Lingkungan Dinopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan batasbatas ;

- sebelah utara dengan Kintal Sdr. Arafak dan Kantor KIPPK (Penyuluh Pertanian);
- sebelah timur dengan Jalan;
- sebelah selatan dengan Jalan;
- sebelah barat dengan Kintal Sdr. Rustam dan Kintal Sdr. Sakawari.

6. Sebidang tanah Partanian Hak Milik Nomor : 455/Tinading, yang diuraikan dalam Surat Ukur 14 Juli 1989 No. 26 A/1989, Luas 10.000,- Meter Persegi, yang terletak di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio (eks. Kec. Baolan), Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan Tanah milik SAAD;
- sebelah timur dengan Tanah Kintal Sdr. GUSTI NGURAH DARMA;
- sebelah selatan dengan Tanah Kintal Sdr. GUSTI KOMANG KARNA;
- Sebelah Barat dengan Tanah Kintal Sdr. GEDE TENDA.

Hal 4 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Lapak Kios dengan Bukti SK dari Pemda Tolitoli, terletak di Lantai bawah Pasar Soping, senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lapak Kios ini sekarang dalam keadaan kosong;
8. Deposito di Bank BRI senilai Rp. 200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah);
9. Satu (1) buah Mobil Toyota Yaris DN.333 DV, warna Orange;
10. Satu (1) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Metic SOUL atas nama Normawati, senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);
11. Satu (1) buah TV 20 Inci Merk Sharp;
12. Satu (1) buah TV 60 Inci serta Rak TV senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
13. Dua (2) buah AC kamar senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
14. Dua (2) buah Sprinbad Nomor satu senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
15. Dua (2) buah lemari Pakaian Empat Pintu dengan Nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
16. Dua (2) unit kursi tamu senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
17. Dua (2) buah Kursi besar warna Hitam senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
18. Dua (2) buah Lemari jenis Bufet;
19. Satu (1) Unit Meja Makan senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
20. Satu (1) buah Kulkas senilai Rp. 3.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
21. Satu (1) buah Rak Piring Kaca 2 Pintu senilai Rp. 1,500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
22. Satu (1) buah tempat beras 60 Kg Merk Maspion;
23. Satu (1) buah kompor Gas Rinai dua mata Besar senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
24. Satu (1) buah Tabung Gas 12 Kg senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
25. Satu (1) buah Blender Philips senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



26. Satu (1) buah Mixer Philips senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
27. Isi Gudang/Rumah di Klabat Raya Nomor 03 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
28. Satu (1) buah alat olah raga senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
29. Dua (2) buah alat olah raga masing-masing Nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
30. Satu (1) buah Ceret Cok senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
31. Lima puluh (50) Lusin Piring Makan Merk Sango warna putih polos dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
32. Tiga (3) lusin piring ceper a Rp. 50.000,- Perlusin = Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
33. Tiga puluh (30) Lusin Piring kecil Batu Kembang a Rp. 50.000,- Perlusin = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
34. Tiga puluh (30) Lusin Mangko Batu Kembang (mangko Sup) a Rp. 90.000,- = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
35. Dua ratus (200) Lusin Sendok makan a Rp. 20.000,- = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
36. Seratus (100) Lusin sendok Nasi Aluminium a Rp. 20.000,- = Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
37. Dua puluh Lusin piring Makan Duralux a Rp. 350.000,- =Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
38. Tiga (3) Unit/set Prasmanan Batu a. Rp. 350.000,- Perunit/set = Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
39. Dua (2) buah Panci Presto Merk Nasional a Rp. 500.000,- =Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
40. Dua (2) buah Panci Serba guna tutup kaca a Rp. 700.000,- = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
41. Satu (1) buah Wajan Stanles dengan penutupnya seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Dua puluh (20) Lusin Cangkir Sango putih polos a Rp.350.000,- Perlusin = Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
43. Tiga (3) Biji Bosara Tutup Mika a Rp. 350.000,- Perbiji =Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
44. Dua (2) Lusin Bosara Stenlis a.Rp. 1.000.000,- Perluasin = Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
45. Satu (1) buah Oven Merk Hock Nomor 3 a Rp.500.000,- = 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
46. Empat (4) Lusin Piring Kue UK a Rp. 350.000,- =Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
47. Delapan Buah Panci Kuning a Rp.750.000,- =Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
48. Sepuluh (10) Zet Panci Stenlis a Rp.500.000,- Perzet =Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
49. Dua puluh empat (24) Lusin Mangko Merk Duralex a Rp.75.000,- Perlusin =1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
50. Dua (2) buah Mesin Genzet Merk Yamaha a Rp. 3.500.000,- Perbuah = 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
51. Satu (1) Mesin Jahit Merk Singer dengan harga Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
52. Satu (1) buah Mesin Cuci dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa untuk tanah Kintal obyek 4.4 dan tanah Obyek tanah Kintal 4.5 diatas kami mohon haruslah dibagi dua yang sama luasnya dibahagi antara kami Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dari seluruh Harta-harta bersama tersebut diatas semuanya dalam kekuasaan Tergugat ;
7. Bahwa melalui Gugatan ini Penggugat memohon melalui Pengadilan Agama Tolitoli supaya seluruh harta bersama tersebut diatas untuk dibagi melalui keputusan Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku, agar terpenuhinya hak-hak kami secara rata dan adil ;

Hal 7 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sangat dikuatirkan Tergugat mengalihkan obyek Gono gini tersebut diatas, maka demi untuk terlindunginya kumpulan Gonogini dimaksud, terlebih dahulu kami mohon supaya atas keseluruhan harta tersebut diletakan dalam Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

Berdasarkan seluruh yang terurai diatas dengan ini kami memohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli atau bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan tersebut Sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh harta yang tersebut pada angka 4.1 sampai angka 4.52 tersebut diatas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh harta yang tersebut pada angka 4.1. – 4.52 tersebut diatas dibagi dua, yaitu separuh menjadi bagian Penggugat dan separuh menjadi bagian Tergugat ;
5. Menghukum pada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan harta Gono gini bagian Penggugat kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dari Penguasaan Pihak ketiga lainnya ;
6. Apabila harta – harta gono gini tersebut tidak dapat dibagi secara Natura, mohon untuk dinyatakan dilelang secara terbuka dan hasilnya dibagi yang sama nilainya antara Penggugat dan Tergugat setelah dipotong dengan seluruh biaya-biaya ;

SUBSIDIAIR :

Jika Pengadilan Agama Tolitoli atau Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan ;

Hal 8 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar dapat diatur secara damai (kekeluargaan), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yaitu **Arief Rahman, SH** akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata **tidak berhasil mencapai perdamaian** sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 4 Mei 2020 ;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **jawaban** secara tertulis, mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa posita poin **4 angka 1 tidak benar**, karena Rumah Tinggal usaha di Jalan Klabat Raya No. 6 Perumnas pada Bapak Hamid Harsono dengan harga Rp. 15. 000. 000 Akte jual beli Tanggal 20 Maret 2020 dibeli oleh **Hajja Hajar** yang digugat **PENGUGAT** karena dianggap gono-gini oleh karena IBUNDA HAJJA HAJAR membeli rumah tinggal usaha tersebut setelah kami menikah dengannya padahal hanya merupakan rumah pengganti oleh karena Rumah Toko peninggalan ALM AYAHANDA H. MALAWI yang merupakan Rumah tinggal usaha yang dijual Ibunda HAJJA HAJAR pada rumah makan SEDERHANA juga setelah Kami menikah dengannya, gugatan sangat keliru gugatan perdata **Nomor 4 Angka 1**.
3. Bahwa posita **poin 4 angka 2 tidak benar**, karena rumah yang dijadikan gudang usaha di Jalan Klabat Raya No. 3 Perumnas pada Bapak Muhlis Muis dengan harga Rp. 21. 000. 000 Akte jual beli Tanggal 23 September 2000 dibeli oleh **Hajja Hajar**, yang digugat **PENGUGAT**

Hal 9 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



karena dianggap gono-gini oleh karena Ibunda HAJJA HAJAR Membeli Rumah yang dijadikan gudang usaha tersebut setelah Kami menikah dengannya padahal hanya merupakan gudang pengganti oleh karena Rumah Toko peninggalan **ALM. AYAHANDA H. MALAWI** yang merupakan gudang usaha yang dijual IBUNDA HAJJA HAJAR pada Rumah Makan Sederhana juga setelah kami menikah dengannya, gugatan sangat keliru gugatan perdata **No 4 Angka 2.**

4. Bahwa pada **poin 4 angka 3A tidak benar**, karena Gedung Usaha di pasar Bumi Harapan Blok M No. 4 di beli oleh **Hajja Hajar** Dengan harga Rp. 30.000.000'- Akte jual beli Tgl. 04 November 1996 Status hak guna bangunan berakhir kontraknya September 2017 yang lalu dan Pemerintah daerah akan membongkarnya untuk menjadi lahan parkir, yang digugat **PENGUGAT**, karena dianggap Gono Gini. Oleh karena ibunda **HAJJA HAJAR** membeli Gedung Usaha tersebut setelah kami menikah dengannya, padahal ibunda **HAJJA HAJJAR** membeli gudang usaha tersebut dari hasil penjualan Rumah Toko peninggalan Ayah Handa Alm. H. Malawi yang dijual pada rumah makan sederhana juga setelah kami menikah denganya , Gugatan sangat keliru Gugatan perdata **No. 4 Angka 3A (Blok M No. 4).**

5. Bahwa pada poin 4 angka 3B tidak benar, karena Pada Tahun 2002 yang lalu **TOKO PARAMOUNT** menerima ganti rugi dari pemerintah daerah karena 3 Gedung Usaha dibongkar dan dijadikan Plaza Tolitoli, dan uang tersebut kami gunakan untuk membeli gedung usaha pengganti di pasar Bumi Harapan Blok M. No.3 dan atas izin Ibunda Hajja Hajar sertifikat Toko tersebut diberi nama **Penggugat** namun tetap mengikuti nama **Tergugat** kata ibunda diakala itu untuk menghindari hal-hal buruk dikemudian hari, status hak Guna bangunan berakhir kontraknya September 2017 yang lalu dan akan dibongkar Pemerintah Daerah untuk dijadikan lahan parkir , yang di gugat **Penggugat** karena dianggap Gono-gini oleh karena ibunda **HAJJA HAJJAR** membeli gedung usaha tersebut setelah kami menikah denganya padahal Gedung Usaha yang diganti rugi Pemerintah Daerah di pasar Central Tolitoli suda

Hal 10 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



ada sebelum kami menikah dengannya, Gugatan sangat keliru , Gugatan Perdata **NO.4, Angka 3B (Blok M No.3).**

6. Bahwa pada poin 4 angka 3C tidak benar, karena penambahan Modal usaha dagang yang awalnya Rp. 250. 000. 000 Kami tambahkan Rp. 250. 000. 000 sehingga modal menjadi Rp. 500. 000. 000 dan keuntungan semakin besar bahkan melebihi target, modal tersebut digugat **Penggugat** Karena dianggap gono-gini padahal modal kerja ditambah setelah Kami berpisah dengannya, gugatan yang keliru gugatan perdata No **4 Angka 3C**;
7. Membayar biaya perjalanan Ibadah Haji, NORMAWATI A.D yang pertama pada Tahun 1998 yang lalu ONH saat itu Rp. 9.000.000 “-
8. Dipinjamkan sementara pada HERLINA AD polmas saudara kandung **Penggugat AD**, pada Tahun 1998 dengan jumlah Rp. 15.000.000 jangka waktu 6 bulan sampai saat ini belum dikembalikan dan suda 22 Tahun Perusaan dirugikan jika di hitung berdasarkan nilai Ekonomi dimana Rumah Usaha Jln. Klabat Raya No. 6 Perumnas di beli juga dengan harga Rp. 15.000.000,- pada Tahun 2000 yang lalu maka pantasnya jika herlina mengembalikan saat ini harus sama dengan harga jual rumah usaha sekarang Rp. 200.000.000,- itu baru adil.
9. Bahwa pada poin 4 angka 4A tidak benar, karena Pada Tahun 2005 Ibunda **HAJJA HAJAR** pemilik Usaha Dagang menyuruh kami untuk membeli lokasi perumahan sebagai pengganti lokasi perumahan peninggalan Ayah handa Alm. H. MALAWI yang dijual pada Tahun 1983 yang lalu pada Bapak Moh. Saleh Bantilan sehingga kami membeli lokasi perumahan di Jln. Sona Nalu Pada Bapak Steven dengan harga Rp. 60.000.000,- dengan luas ±1.000 M2 akte jual beli Tanggal 22 Januari 2007 yang digugat **PENGUGAT** karena dianggap Goni-gini karena Ibunda HAJJA HAJAR membeli lokasi tersebut setelah kami menikah dengannya, padahal hanya merupakan lokasi perumahan pengganti dimana lokasi perumahan peninggalan ALM. AYAHANDA H. MALAWI yang dijual Ibunda **HAJJA HAJAR** Tahun 1983 yang lalu Pada Bapak **MOH. SALEH**

Hal 11 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



BANTILAN Justru sebelum Kami mengenalnya, Gugatan yang Keliru gugatan Perdata **No 4 Angka 4A.**

Tahun 2016 usaha membel Lokasi perumahan pada Toko rejeki dengan Luas ± 1000 M2 dengan harga Rp. 150. 000. 000 Akte jual Beli Tanggal 08 Juni 2016 untuk menggenapkan luas Lokasi yang pertama usaha beli pada Steven Tahun 2017 yang lalu dengan Luas ± 1000 M2 sehingga Luas Lokasi seluruhnya ± 2000 M2 sama luasnya dengan lokasi peninggalan Alm. Ayahanda **H. MALAWI** yang dijual Ibunda pada bapak **MOH. SALEH**

BANTILAN Tahun 1998 yang lalu dengan Luas ± 2000 M2 yang digugat **PENGGUGAT** karena dianggap gono-gini padahal usaha membeli Lokasi perumahan tersebut tahun 2016 setelah Kami berpisah dengannya gugatan keliru gugatan perdata Nomor 4 Angka 4b. lokasi perumahan gugatan No 4 Angka 4 terdiri 2 sertifikat atau dua kali dibeli 2007 dan 2016 lalu digabungkan menjadi luas ± 2000 M2 sehingga Kami beri Kode 4A dan 4B.

10. **Bahwa poin 4 angka 5 tidak benar,** Pada tahun 2008 Kami membeli Lokasi yang kedua atas perintah Ibunda **HAJJA HAJAR** sebagai pengganti Lokasi perumahan Peninggalan ALM. AYAHANDA H. MALAWI yang dijual Ibunda pada Bapak UMAR ALATAS dan Lokasi yang kedua Kami beli pada bapak JOHNY RANSUM yang terletak disamping Kantor Penyuluh Pertanian dengan Luas ± 2000 M2 dengan harga Rp. 50. 000. 000 yang digugat **PENGGUGAT** karena dianggap gono-gini Karena Ibunda HAJJA HAJAR membeli lokasi tersebut setelah kami menikah dengannya padahal hanya merupakann Lokasi perumahan pengganti dimana Lokasi perumahan peninggalan ALM. AYAHANDA H. MALAWI yang dijual Ibunda **HAJJA HAJAR** Tahun 1983 yang lalu pada Bapak UMAR ALATAS. Justru sebelum Kami mengenalnya, gugatan yang Keliru gugatan perdata **No 4 Angks 5.**

11. **Bahwa pada poin 4 angka 6 tidak benar,** Pada Tahun 2004 yang lalu **PENGGUGAT** menemui saudara sepupunya meminjam uang pada **Toko PARAMOUNT** sebesar Rp. 25. 000. 000 yang akan digunakan biaya Haji sepupunya dan janji hanya 3 Bulan dan ternyata setelah 10

Hal 12 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



Tahun baru dikembalikan (2004-2014) Namun Bukan Uang yang dikembalikan melainkan sebidang Lokasi perkebunan dengan Luas ± 10.000 M2 yang terletak di Desa Tinading, **Kata PENGUGAT** dikala itu utang sepupunya sudah lunas karena Lokasi tersebut bisa dijual dengan harga Rp. 35.000. 000 yang ternyata setelah kami mencoba menjual Lokasi tersebut pada salah seorang warga Tinading, warga tersebut hanya mampu membeli dengan harga Rp. 6.000. 000 Kami tertipu, dan Lokasi tersebut digugat **PENGUGAT** gugatan perdata **No 4 Angka 6.**

12. Bahwa pada poin 4 angka 7 tidak benar, Pada Tahun 2012 usaha membeli Kios di PASAR BUMI HARAPAN status hak pakai yang dijadikan gudang usaha yang digugat **PENGUGAT** karena dianggap gono-gini padahal Kios tersebut usaha beli setelah Kami berpisah dengannya, gugatan yang keliru gugatan Perdata **Nomor 4 Angka 7.**

13. Bahwa pada poin 4 angka 8 tidak benar, Pada Tahun 2018 Kami menyimpan modal cadangan dalam bentuk deposito pada Bank BRI sebanyak Rp. 200. 000. 000 yang akan Kami pergunakan membeli gedung Usaha pengganti manakala gedung usaha pasar Bumi Harapan Blok M No 3 dan 4 sudah dibongkar pemerintah Daerah oleh karena sertifikat H G B tidak diperpanjang Pemerintah dan Kami sudah diingatkan pemerintah Daerah **UANG DEPOSITO** tersebut digugat **PENGUGAT** karena dianggap gono-gini padahal modal cadangan tersebut merupakan keuntungan perusahaan dagang Toko PARAMOUNT yang diperoleh setelah berpisah dengannya, gugatan yang keliru, gugatan perdata **No 4 Angka 8.**

14. Bahwa pada poin No.4 angka 9 tidak benar, karena membeli Mobil Dinas Usaha pada Tahun 2014 DN 333 DV, sekaligus sebagai pengganti mobil usaha yang Kami jual 4 unit pada tahun 1985 yang lalu, yang digugat **PENGUGAT** karena dianggap gono-gini padahal usaha membeli mobil tersebut setelah Kami berpisah dengannya, gugatan Keliru gugatan **Perdata No 4 Angka 9;**

15. Bahwa pada poin No.4 angka 10 tidak benar, karena pada Tahun 2015 usaha membeli 1 unit sepeda motor untuk digunakan karyawan dan kegiatan lainnya yang digugat **HAJJA NORMAWAWTI** Karena

Hal 13 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



dianggap gono-gini padahal usaha membeli sepeda motor tersebut setelah Kami berpisah dengannya gugatan keliru gugatan **Perdata No 4 Angka 10.**

16. Bahwa pada poin No.4 angka 11 sampai 52 tidak benar, karena mulai dari alat-alat olahraga serta Televisi besar dan kecil dan segala macam perabot rumah tangga serta alat-alat dapur lainnya Kami lengkapi agar apabila **Toko PARAMOUNT** membuat acara syukuran tidak perlu meminjam pada orang lain bahkan Kami jadikan kegiatan sosial dengan meminjamkan sebagian alat-alat dapur tersebut manakala ada warga perumnas buat acara syukuran atau pesta, semua perabotan tersebut digugat **PENGUGAT** Karena dianggap gono-gini padahal semua perabotan tersebut usaha beli setelah Kami berpisah dengannya gugatan keliru gugatan **Perdata No 4 angka 11 sampai dengan 52;**

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Bahwa rumah tinggal yang terletak di jalan Klabat Raya No.6 Perumnas yang di beli pada Bapak Hamid Harsono dengan harga Rp 15,000,000 (lima belas juta rupiah) adalah uang bersama Penggugat dan Tergugat dengan akte jual beli tanggal 20 Maret tahun 2000, pada awalnya di sewa oleh Penggugat dan Tergugat dan kemudian di beli oleh Penggugat dan Tergugat, karena pembelian tersebut atas nama M Saleh Malawi (tergugat) bukan atas nama toko Paramount atau Hj Hajar, dengan demikian harta tersebut adalah merupakan gono gini;
3. Bahwa pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat, Toko Paramount sudah ada namun isi toko masih sedikit hanya sekitar Rp 5,000,000 (lima juta rupiah), dan juga Tergugat pernah meminjam sertipikat orang tua Penggugat dan sertipikat Lamalan untuk dijadikan jaminan pada bank untuk menambah modal;

Hal 14 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Maret Tahun 1989 sampai dengan 27 Agustus tahun 2010 dengan akta cerai No 105/AC 2010/PA/tolitoli dan rujuk kembali (nikah siri) Tahun 2011 sampai Tahun 2018;
5. Bahwa rumah yang dijadikan gudang usaha di jalan klabat raya No 3 Perumnas yang di beli pada Bapak Muhlis Muis dengan Harga Rp. 21,000,000 (dua puluh satu juta rupiah) .Bahwa harga sebenarnya Rp. 3,500 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hanya M Saleh Malawi (tergugat) yang menambahkan pada Kwitansi sebesar Rp. 21,000,000 (dua puluh satu juta rupiah) dengan maksud agar keluarga pemilik rumah tidak keberatan, bahwa harta tersebut adalah merupakan gono gini antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa biaya berangkat haji Penggugat adalah adalah tanggung jawab suami (Tergugat)
7. Bahwa dana yang di pinjam oleh Herlina pada tahun 1998, bahwa persoalan tersebut itu bukan urusan gono gini dan itu merupakan urusan pribadi Tergugat dengan Herlina di maksud karena peminjaman tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa pada tahun 2005 membeli lokasi perumahan yang terletak di Kelurahan Nalu, Jalan Sona, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli , yang di beli pada bapak Steven, dengan harga Rp 60,000,000 (enam puluh juta rupiah) dan uang pembelian tersebut adalah uang bersama Penggugat dan Tergugat dengan luas kurang lebih 2433 Meter Persegi (M2) dan pernyataan Tergugat yang menyatakan merupakan lokasi perumahan pengganti dimana lokasi perumahan peninggalan ALM H Malawi yang di jual Hj Hajar tahun 1983 kepada Moh Saleh Bantilan, Bahwa itu tidak benar karena apa yang di beli M Saleh malawi (Tergugat) tetap diberitahukan kepada istrinya (Penggugat),dan lokasi tersebut di beli atas nama M Saleh Malawi (tergugat), dengan demikian harta tersebut adalah merupakan gono gini;
9. Bahwa pada tahun 2008 membeli lokasi perumahan yang terletak di samping kantor Penyuluh Pertanian yang di beli dengan Harga Rp

Hal 15 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



50,000,000 (lima puluh juta rupiah) dan uang pembelian tersebut adalah uang bersama Penggugat dan Tergugat dengan luas kurang lebih 2000 M2 dan pernyataan Tergugat yang menyatakan merupakan lokasi perumahan pengganti dimana lokasi perumahan peninggalan ALM H Malawi yang di jual Hj HAJAR tahun 1983 kepada Umar alat. Bahwa itu tidak benar karena lokasi tersebut di beli bukan atas nama Hj Hajar atau Toko Paramount melainkan atas nama M Saleh Malawi (tergugat), bahwa harta tersebut adalah merupakan gono gini;

10. Bahwa pada tahun 2004 Hj Normawati (Penggugat) menemani saudara sepupunya untuk meminjam uang pada Toko Paramount sebesar Rp 25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa persoalan tersebut tidak betul karena Hj Normawati (Penggugat) tidak pernah menemani saudara sepupunya untuk meminjam uang pada Toko Paramount, dan juga persoalan tersebut bukan urusan gono gini dan merupakan persoalan pribadi Tergugat;
11. Bahwa pada tahun 2012 membeli kios di Pasar Bumi Harapan dengan status hak pakai yang di jadikan gudang usaha menurut Tergugat di beli setelah berpisah (cerai), bahwa Kios di Pasar Bumi Harapan tersebut di beli bersama antar Penggugat dan Tergugat karena pada Tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah rujuk kembali (nikah siri) dan Tergugat sengaja tidak membuat surat nikah;
12. Bahwa pada Tahun 2018 kami menyimpan modal cadangan dalam bentuk Deposito pada bank BRI sebanyak Rp 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) menurut Tergugat modal cadangan tersebut merupakan keuntungan perusahaan dagang Toko Paramount, karena Deposito tersebut bukan atas nama Toko Paramount melainkan atas nama M Saleh (tergugat) dan Deposito tersebut merupakan bagian dari gono gini;
13. Bahwa menurut Tergugat. Penggugat selalu ke Dukun belajar jampi-jampi dan buat sesajen. Bahwa persoalan tersebut tidak benar ;

Hal 16 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



14. Bahwa surat pernyataan tanggal 7 maret 2004 di tulis oleh Tergugat dan Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;
15. Bahwa surat pernyataan tanggal 2 Maret 2006 di tulis oleh Penggugat dengan isi redaksi, di dikte oleh Tergugat dan, Penggugat di paksa untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;
16. Bahwa surat pernyataan tanggal 25 Mei 2011 di tulis oleh Penggugat dengan isi redaksi, di dikte oleh Tergugat serta memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;
17. Bahwa ketiga surat pernyataan tersebut di buat atas kehendak Tergugat dan Tergugat sengaja untuk membuat surat pernyataan agar Penggugat tidak meninggalkan rumah;
18. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah karena selalu diusir setiap bertengkar, Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah ;
19. Bahwa tidak benar usaha tersebut milik keluarga M Saleh Malawi karena sejak berdirinya Toko Paramount tersebut SIUP dan HO nya semua atas nama M saleh Malawi dan yang mengurus toko tersebut hanya Penggugat dan Tergugat dari pagi sampai malam rutin setiap harinya ;

II. Mengenai Prestasi

1. Bahwa seluruh hasil usaha adalah usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa renovasi rumah yang terletak di jalan Klabat Raya No.3 dan No 6 atas usaha bersama dan di laksanakan pada Tahun 2005 atas biaya dan beban keuangan dari Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa 4 (empat) unit mobil tersebut adalah 1 (satu) Verosa digunakan untuk mobil pribadi dan sudah di jual, 1 (satu) unit Open Cup di pergunakan untuk memuat barang-barang toko dan juga sudah di jual, 1 (satu) unit Avansa di pergunakan untuk keperluan pribadi dan sudah di jual kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat, 1 (satu) unit mobil Yaris (mobil kecil) DN 333 DV di gunakan sebagai mobil pribadi dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;

Hal 17 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



4. Bahwa harga 3 (tiga) unit mobil tersebut yaitu Mobil Verosa, mobil Oven Cup, dan mobil Avansa di pergunakan untuk menambah modal Toko;
5. Bahwa mobil Yaris DN 333 DV tersebut di beli setelah rujuk (nikah siri) tahun 2011 sampai tahun 2018;
6. Bahwa pada Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat membeli 1 (satu) unit sepeda motor untuk di gunakan karyawan dan kegiatan lainnya, di beli pada saat sesudah Penggugat dan Tergugat rujuk kembali (nikah siri);
7. Bahwa tidak benar alat olah raga serta Televisi besar dan Televisi kecil dan segala macam perabot rumah tangga serta alat dapur lainnya di pinjamkan kepada orang lain manakala ada warga Perumnas buat acara syukuran atau pesta, dan harta tersebut merupakan harta gono gini yang semuanya tersimpan di rumah di jalan Klabat Raya No 6 dan hanya digunakan untuk keperluan sendiri;
8. Bahwa pada Tahun 2016 membeli lokasi perumahan pada Toko Rejeki dengan luas kurang lebih 1000 M2 dengan harga Rp 150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah), bahwa lokasi tersebut di beli setelah Penggugat dan Tergugat rujuk (nikah siri), dan tidak ada urusannya dengan Alm H Malawi karena Alm H Malawi meninggal 10 tahun sebelum Tergugat dan Penggugat menikah;
9. Bahwa Nomor 4 poin 1 sampai Nomor 4 poin 52 dalam gugatan semuanya adalah harta bersama yang di peroleh Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa tidak benar Toko Paramount milik keluarga Tergugat karena harta peninggalan Alm. H Malawi sudah di bagi antara mereka (ahli waris Alm H Malawi) dan SIUP dan HO nya serta surat-surat lainnya atas toko Parmount adalah atas nama M Saleh Malawi (tergugat)
11. Bahwa tidak benar Toko Paramount milik keluarga Tergugat karena Orang tua dari Tergugat tidak pernah mencapuri atau mengurus Toko Paramount apalagi saudara-saudara dari Tergugat, selama ini hanya Penggugat dan Tergugat yang mengurus Toko Paramount tersebut;

Hal 18 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



12. Bahwa tidak benar Hj. Normawati (Penggugat) sering kedukun dan belajar jampi-jampi;
13. Bahwa tidak benar Hj. Normawati (Penggugat) melakukan pengelapan emas, karena emas tersebut sebelumnya di gadaikan oleh Romansa (anak pertama Penggugat dan Tergugat) kemudian di tebus oleh Tergugat dan kemudian di jual oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak pernah Tergugat mengajak Penggugat pergi ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan nikah kembali padahal Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sakit adalah atas sepengetahuan Tergugat;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal bersama Tergugat hanya memberikan uang belanja sebesar Rp 50,000 perhari kecuali hanya pada bulan puasa Tergugat memberikan uang belanja sebesar Rp 100,000 perhari;
5. Bahwa Penggugat setiap harinya setelah sholat subuh pergi ke Toko Paramount untuk membuka dan menjaga Toko tersebut sedangkan Tergugat hanya datang pada jam 2 siang atau jam 5 sore untuk menggantikan Penggugat menjaga toko tersebut dan Penggugat kembali kerumah mengurus rumah dan memasak untuk anggota keluarga;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

I. Dalam pokok perkara :

1. Hak penggugat untuk menyatakan hal tersebut, namun kami menyerahkan dengan ikhlas kepada yang mulia majelis hakim untuk memutuskannya.
2. Oleh karena kami putra almarhum **H. MALAWI** yang dipersiapkan dari awal untuk mengambil alih / memimpin perusahaan dagang ini sehingga semua asset perusahaan atas nama kami **TERGUGAT** Bahkan yayasan sosial yang dimiliki perusahaan dengan nama **YAYASAN MALAWI FAMILY** dan **PARAMOUNT PEDULI**, juga kami

Hal 19 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



- pimpinannya yang membantu fakir miskin dan yatim piatu serta pembangunan rumah ibadah yang merupakan kegiatan sosial rutin perusahaan dari tahun ketahun.
3. Sebelum menikah asset perusahaan yang dimiliki **Toko PARAMOUNT / PARAMOUNT GRUP** sangat besar yaitu 3 unit cabang usaha dan satu unit Ruko berlantai 2 dan beberapa Asset-Asset lainnya, mengenai penggunaan sertifikat mertua dikala itu, oleh karena saudara kandung **PENGUGAT** yang bernama **RUSTAM AMBO DALLE** minta tolong pada kami untuk menguruskan kredit Rp. 10.000.000,- pada Bank BNI 46 Tolitoli oleh karena RUSTAM AD akan membuat usaha namun setelah kredit kami berikan ternyata disalah gunakan yang mengakibatkan usaha RUSTAM AD bangkrut demi menjaga nama baik perusahaan **TOKO PARAMOUNT** hutang RUSTAM AD pada Bank BNI 46 Tolitoli kami lunasi dan mengembalikan sertifikat pada mertua.
 4. Kami berpisah setelah kami digugat cerai lalu rujuk setelah adanya kesepakatan namun kesepakatan tersebut dihinati dan kami sangat menyesal menerima tawaran rujuknya memang pada awalnya ibunda **HAJJA HAJJAR** keberatan jika kami rujuk, bahkan ada keluarga **PENGUGAT** sebelum rujuk mendatangi kami dan menyatakan jangan menerima **PENGUGAT** rujuk oleh karena dia mempunyai rencana buruk untuk membangkrutkan perusahaan dagang **TOKO PARAMOUNT** namun kami tidak menanggapi akan tetapi rencana buruk itu terbukti sekarang sekiranya kami menolak tawaran rujuknya maka kami dapat menyelamatkan asset perusahaan sebanyak **Rp. 450.000.000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA)**.
 5. Apa mungkin ada pengusaha sebodoh itu ?
membeli Asset usaha dengan harga **Rp. 3.500.000 (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)** dan membuat akte jual beli dengan harga **Rp.21.000.000 ,- (DUA PULUH SATU JUTA RUPIAH)** dimana mana seorang pengusaha jika membeli Asset usaha berdasarkan nilai ekonominya yang terkadang mahal dan membuat akte jual beli pada notaris berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang merupakan

Hal 20 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



standar pemerintah agar pajak yang di bayar pengusaha tidak terlalu besar sehingga akte jual beli lebih kecil nilainya karena pajak yang dibayar pengusaha kenegara dengan adanya transaksi jual beli tersebut 10% dari jumlah yang tertera pada akte jual beli kalau harga Rp. 3.500.000,- maka pajaknya Rp. 350.000,- dan jika harga Rp. 21.000.000,- maka pajaknya Rp. 2.100.000,- apa benar pajak yang seharusnya di bayar hanya Rp. 350.000,- dinaikan menjadi Rp. 2.100.000,- apa ada pengusaha sebodo itu ?

6. Betul biaya perjalanan Ibadah Haji sang istri adalah tanggung jawab suami, namun pada jawaban kami Tgl. 04 Mei 2020 yang lalu hanya memberikan pemahaman tentang penggugatan harga rumah Alm. Ayah handa **H.MALAWI** sebagai pertanggung jawaban kami pada perusahaan .
7. Pinjaman dana perusahaan oleh HERLINA AD. Saudara kandung **PENGGUGAT** pada Tahun 1998 yang lalu sebanyak Rp. 15.000.000,- sebagaimana kami sampaikan pada jawaban kami Tanggal 04 Mei 2020 yang lalu merupakan laporan pertanggung jawaban kami tentang penggunaan harga rumah peninggalan almarhum **H. MALLAWI** Pada perusahaan dan setelah mendapatkan persetujuan ibunda **HAJJA HADJAR** dan diketahui **PENGGUGAT** dan tidak mungkin kami pinjamkan jika **PENGGUGAT** tidak menjamainya karena saudaranya.
- 8 Dan 9 tidak relevan untuk kami jawab pada jawaban kedua (duflik) oleh karena pada jawaban pertama Tanggal 04 Mei 2020 yang lalu sudah sangat jelas dan lengkap.
10. Jika **PENGGUGAT** Tidak menemani dan menjamin sepupunya pinjam uang Rp. 25.000.000,- pada **TOKO PARAMOUNT** sangat mustahil kami berikan apalagi tanpa jaminan, bahkan setelah 10 tahun pinjaman hanya dibayar dengan sertifikat lokasi perkebunan di Tinading jika **PENGGUGAT** tidak mengetahuinya itu adalah kebohongan bahkan yang sangat aneh lokasi perkebunan tersebut digugatnya pula pada gugatan No 4 Angka 6

Hal 21 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



11 dan 12 serta 13 tidak relevan untuk kami jawab pada jawaban kedua (duflik) oleh karena pada jawaban pertama Tanggal 04 MEI 2020 yang lalu sudah sangat jelas dan lengkap.

14. surat pernyataan Tanggal 07 Maret 2004 memiliki asbabun nuzul atau latar belakang kejadian yang sangat baik, kebiasaan kami untuk membahagiakan keluarga / istri dan anak sering memberikan hadiah-hadiah kejutan sebagai surprise. Di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke 15 sebelum kami berangkat kerja kami menyampaikan kepada istri bahwa hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kita yang ke 15 bapak akan memberikan hadiah besar untuk mama dan sudah mendapatkan persetujuan dari Ibunda **HAJJA HAJAR** yaitu kita akan melaksanakan ibadah haji untuk yang kedua kalinya secara bersama Insya Allah Bapak akan ke Bank Mandiri untuk mengambil porsi haji untuk kita berdua hari ini. **PENGUGAT** loncat kegirangan dan sangat gembira namun kami sampaikan padanya mama wajib membuang semua perilaku mama yang bertentangan dengan ajaran agama, **PENGUGAT** langsung berkata mama mulai hari ini 100 % berubah namun kami ingatkan padanya pada saat mama dan bapak akan melaksanakan ibadah haji yang pertama mama juga berjanji seperti itu secara lisan bahkan sumpah al-qur'an diatas kepala akan tetapi mama mengingkarinya tidak takut akan siksa Allah di hari kemudian, **PENGUGAT** berdiri dan mengambil buku dan pulpen menyuruh kami membuat pernyataan tertulis bahkan **PENGUGAT** mengusulkan agar pernyataan tertulis tersebut dituliskan akan dilaporkan pada polisi jika diingkari namun kami tidak menuliskannya hanya menyampaikan padanya bahwa pernyataan tertulis ini mama harus menjadikannya sebagai perekat rumah tangga kita **Jangan ada kata berpisah** demi masa depan anak-anak kita, sampai ajal menjemput salah satu diantara kita, terlepas dari adanya sanksi apabila **PENGUGAT** Mengingkarinya itu adalah permintaan **Pengugat** sendiri untuk meyakinkan kami bahwa rumah tangga ini utuh selamanya dan ternyata diingkarnya, **karena kami digugat cerai!** apakah sanksi ekonomi itu kami jatuhkan

Hal 22 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



padanya ? Ternyata tidak setelah akte cerai diterima beliau datang silaturahmi di Rumah usaha katanya rindu sama anak-anak oleh karena ketiga putra-putri kami tinggal di rumah usaha bersama kami dan saat pertama kali datang ke rumah usaha kami memberikan hadiah besar padanya berupa ± 250 gram perhiasan emas dan membelikan 1 unit sepeda motor baru untuknya dan memberinya tunjangan hidup Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu) setiap bulannya atau Rp. 50.000,- perhari, dan kami sampaikan padanya mama tidak perlu cari kerja dan mama tidak perlu memasak mama bisa makan diwarung terus saja oleh karena uang biaya 50 .000 rupiah perhari sangat cukup untuk mama sendiri demikian.

15. Pernyataan tertulis Tgl. 02 Maret 2006 memiliki latar belakang sejarah yang sangat buruk pada Tanggal 02 Maret 2006 sore hari kira-kira Jam. 16.00 wita kami merasa tidak nyaman di tempat kerja lalu kami balik kerumah lebih cepat, dan kami tidak mendapati **PENGUGAT** di rumah, setelah kami sholat Ashar kami membaca buku agama diteras depan rumah sambil menunggu sang istri yang tidak diketahui kemana perginya , dan alangkah kagetnya kami setelah melihat sang istri datang dari bepergian hanya menggunakan celana pendek dan baju kengsi dan rambut pendek tidak berjibab dengan kosmetik yang tebal yang bertentangan dengan ajaran agama kami marah dan menyatakan padanya bapak malu jika mama keluar rumah berbusana seperti wanita nakal dan sang istri marah pula dan berkata jika bapak malu sebaiknya ceraikan saja mama karena mama masi suka berpakaian seperti ini , lalu kami menyampaikan padanya mestinya mama itu suda sadar oleh karena tahun depan kita akan melaksanakan Ibadah Haji untuk yang kedua kalinya secara bersama dan sang istri marah dan berkata kenapa bapak memaksa mama untuk berangkat Ibadah Haji mama tidak punya keinginan sedikitpun untuk berangkat Ibadah Haji bapak jangan memaksa-maksa mama mulai dari haji pertama mama bapak paksa sekarang mama bapak paksa lagi dan mama tidak mau mama bosan dengan nasehat agama sebaiknya bapak ceraikan mama lalu bapak

Hal 23 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



menikah dengan wanita lain dan mengajaknya pergi bersama melaksanakan Ibadah Haji lalu **PENGGUGAT** masuk kamar, dan kami duduk merenung didepan Televisi sambil **menagisi nasib** mendapatkan istri yang salah jalan, beberapa waktu kemudian **PENGGUGAT** keluar dari kamar dan membawa pakaian didalam tas jinjingan dan belum mengganti busana dan berkata dihadapan kami, mama mau pergi hanya pakaian yang ada didalam tas saja yang mama bawa tidak perlu bapak berikan apa-apa kepada mama baik uang maupun perhiasan emas sambil menyodorkan kami pernyataan tertulis yang dibuatnya sendiri didalam kamar setelah kami menerima pernyataan tertulis tersebut **PENGGUGAT** menyampaikan pada kami mama menyesal menikah dengan bapak yang selalu memberikan nasehat-nasehat agama dan berkata dengan **lantang dan keras** jika permintaan cerai mama bapak setuju mama berjanji puasa 3 hari , lalu **PENGGUGAT** pergi meninggalkan rumah usaha di perumnas.

16. Surat pernyataan yang ketiga Tgl. 25 Mei 2011 memiliki Asbabul Nuzul atau latar belakang kejadian sangat baik dan bernuansa Agama sebagai syarat rujuk yang dibuat di hadapan kami dan ketiga Putra putri kami.
17. Materi pernyataan tertulis yang pertama Tanggal 07 Maret 2004 dari pernyataan tertulis yang ketiga Tanggal 25 Mei 2011 bernuansa agama harapan kami pernyataan tertulis tersebut sebagai perekat rumah tangga sampai ajal menjemput namun dihiatinya biarkan Allah yang akan menghukumnya dihari kemudian, sebagai orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah meskipun pernyataan yang disampaikan hanya dalam bentuk lisan saja namun tentunya kita takut akan mengingkarinya oeh karna Allah melarangnya Qur'an Surah Al-Nahal Ayat 91.
18. **PENGGUGAT** meninggalkan rumah yang terakhir atau yang ke 37 kalinya berdasarkan buku catatan memori kami pada Tanggal 26 Maret 2010 yang bertentangan dengan Qur'an Surah Annisa Ayat 34 perbuatan Nuzus yang menyebabkan gugatan cerainya kami dan kami setuju oleh karena ajaran-ajaran agama suda tidk bisa dterimanya

Hal 24 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



bahkan selalu marah jika dinasehati namun kami tidak bosan-boasanya menasehati oleh karna Allah memerintahkannya dalam Qur'an Surah At-Tahrim Ayat 6 oleh karna inginya rumah tangga kami langgeng dan kekal sampai ajal menjemput kami banyak membeli buku-buku agama untuknya diantaranya

1. Membangun surga dalam rumah tangga
2. Membina rumah tangga yang sakinah, Mawadda, Warohma.
3. Wanita Ahli Surga
4. Latahsan
5. Kebesaran Wanita , Dll

Namun tak satupun buku-buku agama tersebut yang dibaca namun hobinya menonton acara selebriti yang menceritakan aib seseorang acara itu yang rajin ditontonya di TV bahkan buruknya akhlak dan pribadinya semua tetangga rumah di perumnas dimusuhinya bahkan hanya persoalan berselisih dengan tetangga kami menasehatinya yang berakibat dua kali kami dilaporkan ke polisi dengan tuduhan fitnah agar di penjara dan dia bebas melakukan apa saja tanpa kontrol kami namun Allah selalu melindungi kami setelah kami memberikan penjelasan pada pihak ke polisian justru **PENGGUGAT** yang dimarahi Polisi dan diancam untuk ditahan karena selalu menyusahkan tetangga ada tiga alasan kebohongan dan kemunafikannya agar kami ditahan polisi dan polisi meyakini kebenaran laporanya.

1. Dia menangis terisak-isak dan terseduh – seduh saat melapor agar polisi ibah dan menerima laporannya
 2. Berkata dihadapan Polisi mati Kafir saya (**PENGGUGAT**) jika saya berbohong
 3. Saya (**PENGGUGAT**) berani sumpah Pocong bahwa apa yang saya sampaikan pasti benar yang ternyata bohong semua sehingga polisi memarahinya
19. Perusahaan dagang Toko Paramount lahir 05 Januari 1985 di HUT kami yang ke 21. Izin usaha atas nama **TERGUGAT** atas restu ibunda **HAJJA HAJAR** pemilik perusahaan dagang dan alhamdulillah atas

Hal 25 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



restu dan izin ibunda **HAJJA HAJAR** putra kami yang bungsu **MOH. FADLI MS MALAWI** pada Tanggal 07 Februari 2020 yang lalu diusianya yang ke 17 pimpinan Toko Paramount atau paramount group karena memiliki beberapa unit usaha berubah pimpinan dari **TERGUGAT KE MOH.FADLI MS MALAWI** dan kami tetap membimbingnya oleh karena kami akan membentuk usaha baru dengan nama **PARAMOUNT PERMAI** yang akan membangun perumahan baik rumah tinggal maupun rumah Toko/ Ruko yang akan dijual kembali dimana 50 % keuntungan dari **PARAMOUNT PERMAI** akan diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan pada **yayasan MALAWI FAMILY DAN PARAMOUNT PEDULI COPY SURAT IZIN USAHA TERLAMPIR**

II. Mengenai prestasi

Kami mohon maaf oleh karena angka 1 sampai dengan angka 9 tidak relevan untuk kami jawab pada jawaban kedua ini / duflik oleh karena pada jawaban pertama yang lalu tanggal 04 Mei 2020 suda sangat jelas dan lengkap.

10. Alhamdulillah kami keluarga besar almarhum Hi. Malawi di didik dan dibina dengan ajaran agama yang baik sejak kecil bahkan diajar nilai – nilai sosial yang suka berbagi pada orang lain sehingga pola hidup kami sederhana dan selalu memikirkan ibadah kepada Allah dan hidup dihari kemudian sehingga kami bersaudara selalu akur dan saling membantu tidk perna ribut masalah warisan apa lagi mmbaginya oleh karna kami menghormati dan mencintai ibunda **HAJJA HAJAR** bahkan semua putra – putri Almarhum Hi.Malawi adalah pengusaha yang tersebar diberbagai daerah ada saudara kami berdomisili di Jakarta seorang pengusaha dan memiliki banyak perusahaan dan investasi ada saudara kami yang berdomisili di Balikpapan yang juga merupakan pengusaha properti yang sukses. ada saudara kami yang berdomilisi di soppeng sulawesi selatan yang sukses di bidang pertanian dan kami Tergugat pengusaha berdomisili di Tolitoli, oleh karna kami di setuju

Hal 26 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



keluarga untuk mengembangkan usaha **Toko Paramount di Tolitoli**.
beda halnya dengan keluarga **PENGUGAT** baru saja dua hari orang
tuanya meninggal dunia sudah ribut masalah harta bahkan saling
gugat di pengadilan negeri sejak awal bulan november 2019 sampai
sekarang masih ribut terus tentang harta bahkan yang membuat kami
kecewa pada **PENGUGAT** dan saudara lainnya mereka datang
menemui kami dan minta tolong mencarikan pengacara pada awal
November 2019 yang lalu oleh karena saudara lainnya yang
merupakan lawan mereka menggunakan 3 orang pengacara sehingga
kami membantu meskipun kami bingung oleh karena yang berkelahi
dan berebut harta adalah tante dari putra-putri kami semuanya
sehingga kami mencoba mendamaikan namun tidak ada yang mau
berdamai semua ingin menjual rumah peninggalan Alm. Orang tua
mereka yang terletak di Kel.Nalu , sehingga kami tidak mau lagi terlibat
dalam urusan mereka dan bersedia menolong **PENGUGAT** dan
saudaranya yang lain untuk menyiapkan pengacara untuk membela
mereka maka Tim pengacara kami bentuk yang diketuai oleh bapak
Eky Rasyid, SH.MH dengan anggotanya Moh.Sabran, SH dan 3 rekan
pengacara lainnya (berjumla 5 orang pengacara) dengan kesepakatan
pembayaran dan kami langsung melunasinya dengan menggunakan
sementara uang perusahaan dengan kesepakatan uang usaha
dikembalikan sebelum persidangan pertama di mulai di pengadilan
nagri awal Desember 2019 . akan tetapi sampai sekarang uang usaha
yang kami bayarkan pengacara mereka, belum di kembalikan bahkan
menganggap kami bodoh kenapa pengacara lansung di bayar
mestinya kata mereka pengacara dibayar setelah putusan pengadilan
dan apabila menang pengacara dibayar apabila kala pengacara tidak
di bayar namu kami mencoba memberikan penjelasn bahwa
pengacaara adalah propesi atau pekerjaan yang mulia kalian wajib
menghormatinya baik menang maupun kalah tetap wajib di bayar
apapun alasanya dan sampai sekarang uang usaha yang kami

Hal 27 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gunakan membayar pengacara , mereka tidak mengakuinya pada hal kwitansinya ada alasanya karena mereka kalah di pengadilan negeri.
- 11 dan 12 tidak relevan untuk kami jawab pada jawaban kedua / Duflik karena pada jawaban pertama kami suda jelaskan secara lengkap dan benar namun kami memberikan ilustrasi perna **PENGUGAT** , di dapati langsung oleh Putra bungsu kami di rumah orang tuanya di nalu pada bulan September 2019 yang lalu sedang melakukan sesajian dimana dukun membaca mantra-mantra di atas makanan lalu makanan di bawah ke pantai gaukan nalu untuk di buang ke laut dan setelah prosesi sesajian selesai putra kami menyampaikan pada mamanya apa yang mama lakukan adalah perbuatan musryik mama akan disiksa Allah di hari kemudian bahkan putra bungsu kami mencoba menyadarkan mamanya dengan berkata mama terjadinya sunami dipalu oleh karena ada warganya yang selalu membuat sesajian, dan mamanya berkata sekiranya Tolitoli mau sunami suda lamami sunami karena suda lama juga mama lakukan ini.
13. Data dan faktanya sangat lengkap **PENGUGAT** menjadikan putranya sebagai alasan agar kami dan ibunda **HAJJA HAJAR** tidak keberatan akan tetapi putra kami membantahnya dan bukti buktinya juga mengarah kepenggunaan pribadi dan keluarganya perkara penggelapan modal dan Asset –asset perusahaan atas usul ibunda **HAJJA HAJJAR** dan dukungan putra – putri kami , kami akan membentuk Tim kuasa hukum atas nama perusahaan yang akan melaporkan kepihak kepolisian dan pendampingan perusahaan pada persidangan pengadilan negri oleh karena ibunda **HAJJA HAJJAR** melarang kami menangani langsung oleh karena bersifat pidana namun sampai saat ini belum ada pengacara yang kami hubungi dan belum ada Tim yang kamu persiapkan karena kami kuatir kalau tim pengacara suda kami bentuk dan mulai bekerja dan melaporkan **PENGUGAT** ke pihak kepolisian dengan data dan fakta yang sangat lengkap kami sangat kuatir **PENGUGAT** langsung di tahan polisi dengan kasus

Hal 28 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



pidananya oleh karena 2 Pasal yang dituduhkan memiliki ancaman hukuman diatas 5 Tahun penjara sedangkan gugatan perdata **PENGUGAT** di pengadilan agama Tolitoli sedang berlangsung.

14 dan 15 atau 20 dan 21 tidak relevan untuk kami jawab pada jawaban kedua ini / duflik namun kami beri ilustrasi bahwa perdamaian di tanda tangani pada Tanggal 23 September 2019 orang tua **HAJJA NORMWATI** sakit nanti pertengahan Oktober dan meninggal awal November 2019 2 hari kemudian saling menggugat.

16 atau 22 kami memberikan tunjangan hidup Rp. 50.000 per hari untuk pribadinya saat kami berpisah dan setelah rujuk biaya hidupnya diberi kebebasan dalam penggunaan uang usaha asalkan jujur.

17 atau 23 sebelum berpisah tahun 2010 yang lalu **PENGUGAT** dilarang Ibunda **HAJJA HAJAR** untuk membantu pada usaha karena tidak jujur dan curang bahkan ada 2 petak sawah yang yang dibeli **PENGUGAT** di Dampal sebelum kami berpisah dengan menggunakan uang perusahaan tanpa izin suami dan kejadian ini kami rahasiakan tidak kami beritahukan Ibunda **HAJJA HAJAR** agar tidak ribut. Nanti setelah rujuk oleh karena ada poin dalam surat pernyataan yang dibuatnya sebagai syarat rujuk berbunyi, membantu suami dalam menjalankan usahanya dan berjanji untuk selalu jujur dan tidak mengambil uang usaha suami untuk kepentingan pribadi dan keluarga tanpa izin suami, makanya Kami beri kepercayaan kelola usaha dagang sejak 2013 s/d 2018 oleh karena Kami mengontrol usaha lainnya, yang ternyata mengambil kesempatan untuk mengurus usaha dengan mengambil modal usaha dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun selama 5 tahun dengan jumlah Rp 200. 000. 000,- datanya sangat lengkap dan siap diproses hukum.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. ALAT BUKTI TERTULIS :

1. Fotokopi KTP a.n. Normawati, NIK 7204076612720001, telah diperiksa dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua

Hal 29 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi kartu keluarga nomor 7204070307150003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P2;
 3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 105/AC/2010/PA.Tli yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P3;
 4. Fotokopi Sertipikat nomor 3490 Moh. Saleh Mallawi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P4;
 5. Fotokopi gambar rumah kediaman bersama, tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh kuasa Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis kemudian diparaf dan diberi tanda P5;
 6. Fotokopi Buku Tanah Nomor 43 a.n Mohammad Saleh Mallawai, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P6;
 7. Fotokopi Buku Tanah Nomor 294 a.n Rahmiah, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P7;
 8. Fotokopi Buku Tanah Nomor 295 a.n Saleh Hi.Mallawi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P8;
 9. Fotokopi gambar rumah bangunan gedung, tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh kuasa Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis kemudian diparaf dan diberi tanda P9;

Hal 30 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi gambar sebidang tanah dengan keterangan *Tanah Di NOpi, di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Tolitoli*, tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh kuasa Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis kemudian diparaf dan diberi tanda P10;
11. Fotokopi Sertipikat nomor 02441 a.n Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P11;
12. Fotokopi gambar sebidang tanah dengan keterangan *Tanah di samping kantor penyuluh pertanian*, tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh kuasa Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis kemudian diparaf dan diberi tanda P12;
13. Fotokopi gambar sebidang tanah tanpa keterangan, tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh kuasa Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis kemudian diparaf dan diberi tanda P13;
14. Fotokopi Akta Jual Beli No. 28/II/Baolan/1998 yang terletak di desa Tinading, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, oleh ketua majelis kemudian diparaf dan diberi tanda P14;
15. Fotokopi gambar kendaraan roda empat dengan nomor polisi DN 333 DV, , bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, oleh ketua majelis kemudian diparaf dan diberi tanda P15;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya ;

II. SAKSI - SAKSI :

1. **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah ipar sepupu saksi ;

Hal 31 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1989 dan telah cerai pada tahun 2010, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan rumah di Jalan Klabat Raya nomor 3 dan nomor 6 (di Perumnas), Toko Paramount yang terletak di plaza kemudian pindah ke shopping (toko ini ada sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat), ada tanah kosong di Dapalak, di Dinopi dan disamping kantor penyuluh pertanian di Nalu, namun saksi tidak mengetahui ukurannya, ada tanah kosong di Tinading yang dibeli dari **H. Cokeng**, namun saksi tidak mengetahui lokasinya, ada Mobil Yaris warna merah DN 333 , motor Yamaha Mio warna hitam, Ada AC 2 buah, spring bed 2 buah, yang lain saya tidak ingat;
- 2. **Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena isteri saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah, namun sekarang sudah cerai pada tahun 2010 di Pengadilan Agama Tolitoli;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah memperoleh harta bersama dalam perkawinannya berupa:
 - 2 (dua) unit rumah, yang terletak di Jalan Klabat Raya Nomor 3 dan 6;
 - 2 (dua) unit toko Paramount di pasar Shopping;
 - Tanah kosong di Dapalak, di Dinopi dan disamping kantor penyuluh pertanian di Nalu;
 - Tanah di Tinading, yang dibeli dari sepupu saya H. Cokkeng, namun tidak diketahui batas-batasnya dan ukurannya, tetapi tanah tersebut telah diberikan kepada anak-anaknya;

Hal 32 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil warna merah DN 333 serta motor Yamaha Mio warna hitam, yang dibeli setelah bercerai;
- Yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada pinjaman di Bank, namun tidak tahu berapa jumlahnya;
- Saksi pernah lihat di dalam rumah antara lain, tempat beras, kompor gas, tabung gas, blender, mixer, alat olah raga, ceret, piring makan, piring ceper, piring kecil, mangkok, setelah perceraian tahun 2010 dan mesin genset 1 buah;

3. **saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Percetakan, tempat tinggal di Kelurahan, Kabupaten Tolitoli;, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya ada suami isteri yang sah, akan tetapi saat ini sudah cerai pada tahun 2010 di Pengadilan Agama Tolitoli;
- Bahwa pada saat masih suami isteri, Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa 2 (dua) unit **rumah**, terletak di Jalan Klabat Raya Nomor 3 dan 6 yang diperoleh sebelum tahun 2010, 2 (dua) unit toko di pasar shopping, tanah kosong di Dinopi, dua petak bersebelahan dan ada juga disamping kantor penyuluh pertanian di Nalu, yang pembeliannya setelah tahun 2010, Mobil warna merah DN 333 serta motor Yamaha Mio warna hitam, yang pembeliannya setelah tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah lihat prabot rumah antara lain kulkas, TV, tempat beras, tabung gas, alat olah raga, mesin genset, mesin cuci, kursi tamu 2 set, meja makan, AC 2 unit, kompor gas dan lemari kaca (yang perolehannya sebelum bercerai);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa

1. Bukti Surat :

Hal 33 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Buku Tanah nomor 3490 Moh. Saleh Mallawi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T1;
- Fotokopi Buku Tanah Nomor 43 a.n Mohammad Saleh Mallawai, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T2;
- Fotokopi Buku Tanah Nomor 295 a.n Saleh Hi. Mallawi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T3;
- Fotokopi Buku Tanah Nomor 294 a.n Hj. Normawati Moh Saleh Mallawi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T4;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 713, a.n Tergugat, yang terletak di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T5;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1853 a.n Tergugat, yang terletak di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T6;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02441 a.n Tergugat, yang terletak di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T7;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 455 a.n Ismail Sumaila, yang terletak di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T8;

Hal 34 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi BPKP Mobil Toyota Yaris DN.333 DV, warna Orange, Nomor Rangka MHFKT9F35E6004754, Nomor Mesin INZ-Y988497 Tahun Pembuatan 2014 a.n. Tergugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T9;
- Fotokopi BPKP Sepeda Motor Merk Yamaha Metic SOUL Nomor Rangka MH3SE9010FJ133152, Nomor Mesin E3R4E-0147769 Tahun Pembuatan 2015 atas nama Normawati, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T10;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 105/AC/2010/PA.Tli yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T11;
- Fotokopi Surat Pernyataan tertulis yang dibuat oleh Normawati Ambo Dalle, tertanggal 7 Maret 2004, tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda T12;
- Fotokopi Surat Pernyataan tertulis yang dibuat oleh Normawati Ambo Dalle, , tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda T13;
- Fotokopi kartu keluarga nomor 7204070307150003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T14;

2. Bukti Saksi:

1. **saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 35 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena isteri saksi adalah karyawan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah, namun sekarang sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tolitoli pada tahun 2010;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa:
 - 2 (dua) unit rumah, terletak di Jalan Klabat Raya Nomor 6 dan di Jalan Klabat Raya 3 yang dijadikan gudang, yang dibeli langsung oleh **H. Hajar** seharga 15 Juta rupiah dan yang nomor 3 seharga 21 Juta rupiah;
 - Toko Paramount, tapi itu milik H. Hajar (orang tua Tergugat) dan itu sudah ada sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - Mobil Toyota Yaris, dengan nomor Polisi DN 333 DV;
 - Satu unik kendaraan bermotor roda dua merk Mio Soul, tapi saya juga tidak tahu tahun pembeliannya;
 - Ada lokasi tanah di Jalan Zona Kelurahan Nalu yang di beli oleh Hj. Hajar dari bapak Steven seharga 60 juta rupiah;
 - Ada lokasi tanah di samping kantor pertanian, yang dibeli oleh Hj. Hajar dari John Ransung seharga 50 juta rupiah;
 - Ada lokasi tanah dibeli dari toko Sri Rejeki, bersebelahan dengan lokasi tanah dari Steven;
2. **saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan, Kabupaten Tolitoli, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah teman saksi;
 - Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Tolitoli pada tahun 2010;

Hal 36 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat berupa:

- Rumah terletak di Jalan Klabat Raya Nomor 6 Luasnya 165 m², yang dibeli oleh Hj. Hajar dari suami saksi yaitu H. Hamid Harsono pada tahun 2000 dengan harga 15 juta rupiah cash;
- Ada gudang juga terletak di Jalan Klabat Raya No 3 Luasnya 120 m², yang dibeli oleh H. Hajar dari Muhlis dengan harga 21 juta rupiah cash;
- Toko di Blok M4 di Pasar Shopping yang dibeli oleh H.Hajar dari H. Fahri dengan harga 30 juta rupiah;
- Ada toko di pasar shopping Blok M3, bersebelahan dengan Blok M4 tersebut adalah hasil ganti rugi penggusuran toko di shopping;
- Toko Paramount adalah sudah ada sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Sebidang tanah di Kelurahan Nalu, luasnya 1300 m², yang dibeli pada tahun 2005 dari Steven seharga 60 juta rupiah;
- Sebidang tanah yang dibeli seharga 150 juta pada tahun 2016 dari Toko Sri Rezeki dengan letak bersebelahan dengan tanah tersebut diatas;
- Sebidang tanah kosong di samping kantor pertanian, ukurannya 2000 m² lebih, yang dibeli pada tahun 2008 dari John Ransung;
- Mobil Toyota Yaris warna orange dibeli setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa sidang setempat dilaksanakan pada obyek sengketa maka ditemukan fakta dilapangan bahwa:

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3490 tanggal 21 Desember 1990, atas nama Moh. Saleh Mallawi, Gambar Situasi Nomor : 109/1990, tanggal 15 Mei 1990, Luas 165 M² (meter persegi), serta Bangunan Rumah Permanen diatasnya, terletak di Jalan Klabat Raya

Hal 37 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06, Perumnas Tolitoli, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan,
Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas ;

- Sebelah utara = Jalan Klabat I
- Sebelah selatan = Kintal sdr Ambo Upe
- Sebelah timur = Kintal Sdr. Maemuna Hi.
Sohong dan Kintal Sdr. Roslaini
- Sebelah barat = Jalan Klabat Raya;

Kemudian pada lokasi ini, majelis hakim bersama para pihak
menemukan objek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita 4 angka 9
sd 52 dengan jenis dan jumlah sebagai berikut:

- Satu (1) buah Mobil Toyota Yaris DN.333 DV, warna Orange;
- Satu (1) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Metic SOUL atas nama
Normawati,;
- Satu (1) buah TV 20 Inci Merk Sharp;
- Satu (1) buah TV 60 Inci serta Rak TV
Dua (2) buah AC kamar;
- Dua (2) buah Sprinbad, satu buah ukuran nomor 1 dan satu buah
ukuran nomor 2;
- Dua (2) buah lemari Pakaian Empat Pintu;
- Dua (2) unit kursi tamu;
- Dua (2) buah Kursi besar warna Hitam;
- Dua (2) buah Lemari jenis Bufet;
- Satu (1) Unit Meja Makan;
- Satu (1) buah Kulkas;
- Satu (1) buah Rak Piring Kaca 2 Pintu;
- Satu (1) buah tempat beras 60 Kg Merk Maspion;
- Satu (1) buah kompor Gas Rinai dua mata Besar;
- Satu (1) buah Tabung Gas 12 Kg;
- Satu (1) buah Blender Philips;
- Satu (1) buah Mixer Philips;
- Tiga (3) buah alat olah raga;
- Sepuluh (10) Lusin Piring Makan Merk Sango warna putih polos;

Hal 38 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Empat (4) buah piring ceper warna putih;
 - Sepuluh (10) Lusin Piring kecil Batu Kembang ;
 - Tiga (3) Lusin Mangko Batu Kembang (mangko Sup);
 - Tujuh (7) Lusin sendok Nasi Alminium;
 - Satu (1) buah Panci Presto Merk Nasional;
 - Satu (1) buah Oven Merk Hock Nomor 3;
 - Delapan (8) Buah Panci Kuning;
 - Satu set Panci stainless (10 buah);
 - Dua (2) buah Mesin Genzet Merk Yamaha, yang satu dalam kondisi rusak (objek berada di toko Paramount);
 - Satu (1) buah Mesin Jahit Merk Singer (objek berada di Jl. Klabat Raya No. 3);
 - Satu (1) buah Mesin Cuci ;
2. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43 tanggal 20 Desember 1990, atas nama Moh. Saleh Mallawi, Gambar Situasi, tanggal 15 Mei 1990, Luas 120 M2 (meter persegi), serta bangunan Gudang/rumah diatas, terletak di Jalan Klabat Raya Nomor :03, Perumnas Tolitoli, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas;
- sebelah utara dengan Kintal Sdr. Ambo Upe;
 - sebelah timur dengan Kintal Sdr. Agus Salim Batalipu dan Kintal Sr. Sriwaty;
 - sebelah selatan dengan Kintal Sdr. Hasani Billa;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Klabat Raya.
3. Toko/Kios Paramount Blok M3, Sertifikat Hak Guna Bangunan yang ditandai Blok M3, dengan Sertifikat HGB Nomor 294 tanggal 6 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor : 1755/1996, tanggal 5 Nopember 1996, Luas 30 Meter Persegi (M2), atas nama Hj. Normawati, dengan batas-batas;
- sebelah utara dengan Pertokoan;
 - sebelah timur dengan Saleh Hi. Mallawi;

Hal 39 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan dengan H. S. L No.3;
 - Sebelah Barat dengan Hi. Hamzah
4. Toko/Kios Paramount Blok M4, Sertifikat Hak Guna Bangunan No 295 atas nama Saleh Hi. Mallawi, Gambar Situasi Nomor : 1756/1996, tanggal 5 Nopember 1996, Luas 45 Meter Persegi (M2) dengan batas-batas;
- sebelah utara dengan Pertokoan;
 - sebelah timur dengan H, S. L No. 3;
 - sebelah selatan dengan H. S. L No.3;
 - Sebelah Barat dengan Hj. Normawati MS. Mallawi
5. Lapak Kios dengan Bukti SK dari Pemda Tolitoli, terletak di Lantai bawah Pasar Soping, lapak Kios ini sekarang dalam keadaan kosong, dengan batas-batas sebagai berikut;
- sebelah utara dengan H. Libe;
 - sebelah timur dengan Jalan Pasar;
 - sebelah selatan dengan Ana;
 - Sebelah Barat dengan Los Pasar;
6. Sebidang tanah Kintal/Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02441 tanggal 4 Nopember 2008, atas nama Moh. Saleh Mallawi, Luas 2.239 M2 (meter persegi), Surat Ukur Nomor 37/Nalu/2008, tanggal 24 Maret 2008, terletak di Lingkungan Dinopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas;
- sebelah utara dengan Kintal Sdr. Arafak dan Kantor KIPPK (Penyuluh Pertanian);
 - sebelah timur dengan Jalan;
 - sebelah selatan dengan Jalan;
 - sebelah barat dengan Kintal Sdr. Rustam dan Kintal Sdr. Sakawari
7. Sebidang tanah Kintal/Pekarangan, dengan Buku Tanah Nomor 713 seluas 1437 m2 yang terletak di Lingkungan Dinopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas sesuai sertipikat berikut;
- sebelah Utara dengan Jalan Raya;
 - sebelah Timur dengan H. Saleh Mallawi (SHM No 1853);

Hal 40 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Selatan dengan Tanah Milik Drs. M.M. Bantilan;
 - sebelah Barat dengan Tanah Milik Suryanto dan Abd.Madjid
- Dan batas-batas sesuai Fakta lapangan sebagai berikut;
- sebelah Utara dengan Jalan Raya;
 - sebelah Timur dengan tanah Ferlya
 - sebelah Selatan dengan Tanah Milik Johny Pongki;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Milik Suryanto dan Abd.Madjid
8. Sebidang tanah Kintal/Pekarangan, dengan SHM Nomor 1853 seluas 668 m2 yang terletak di Lingkungan Dinopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas sesuai sertipikat sebagai berikut;
- sebelah Utara dengan Jalan Raya;
 - sebelah Timur dengan Mery
 - sebelah Selatan dengan Tanah Milik Drs MM Bantilan;
 - Sebelah Barat dengan Tanah H. Saleh Mallawi (Buku Tanah 713)
- Dan batas-batas sesuai fakta lapangan sebagai berikut;
- sebelah Utara dengan Jalan Raya;
 - sebelah Timur dengan Mery
 - sebelah Selatan dengan Tanah Milik Johni Pongki;
 - Sebelah Barat dengan Tanah A. Thomas;
9. Sebidang tanah Kintal/Pekarangan, dengan Buku Tanah Nomor 455 tahun 1989 a.n. Ismail Sumaila yang terletak di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Luas Kurang lebih 10.000 Meter Persegi (M2) dengan batas-batas;
- sebelah Utara dengan tanah Saad;
 - sebelah Timur dengan tanah I Gusti Ngurah Darma;
 - sebelah Selatan dengan tanah Gusti Komang Karna;
 - Sebelah Barat dengan tanah I Gede Tenda dan tanah milik negara.
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat , adalah hubungan hukum harta Harta Gono-gini;

Hal 41 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



2. Bahwa berdasarkan bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat maupun yang di ajukan Tergugat harta tersebut atas nama Hj Normawati (Penggugat) dan atas nama Moh Saleh Malawi (Tergugat);
3. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa harta-harta dalam perkara A quo adalah harta pendapatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa harta yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat bercerai namun mereka sempat rujuk kembali dari tahun 2011 samapai 2018 dengan kawin siri, dan mereka bersama mengelolah usaha Toko Paramount, dan hasil pembelian harta berupa Mobil, tanah, sepeda motor dan sebagian barang barang pecah perabot rumah tangga adalah hasil dari usaha bersama yang dananya berasal dari hasil pendapatan toko Paramount, dimana Toko Paramount tersebut belum terbagi antara mereka, sehingga semuanya hasil dari hasil usaha bersama adalah tergolong harta bersama;
5. Bahwa seluruh harta tersebut yang dalam surat gugatan pada angka 4. 1 sampai dengan pada angka 4.52 adalah hasil dari usaha bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa toko Paramount bukan milik dari keluarga H Moh Saleh Malawi karena toko tersebut di kelolah oleh Penggugat (Hj Normawati) dan Tergugat(H Moh saleh malawi);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami memohon Kepada Pengadilan Agama Tolitoli atau Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ,kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal 42 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



- Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut Hukum seluruh harta tersebut yang dalam surat gugatan pada angka 4. 1 sampai dengan pada angka 4.52 tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan menurut Hukum seluruh harta tersebut yang dalam surat gugatan pada angka 4. 1 sampai dengan pada angka 4.52 tersebut di bagi dua yaitu separuh menjadi bagian Penggugat dan separuh menjadi bagian Tergugat;
- Apabila harta gono-gini tidak dapat di bagi secara Natura mohon dinyatakan di lelang secara terbuka dan hasilnya dibagi yang sama nilainya antara Penggugat dan Tergugat setelah di potong dengan seluruh biaya-biayanya;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAIR:

Jika Pengadilan Agama Tolitoli atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan perdata No 4/1 Rumah tinggal usaha Jln. Klabat Raya No 6 yang dibeli dengan harga Rp. 15. 000. 000,- dan Gugatan Perdata No 4/2 Gudang Usaha Jln. Klabat Raya No 3 yang dibeli dengan harga Rp. 21. 000. 000,- serta Gugatan Perdata No 4/3A Gedung usaha pasar Bumi Harapan Block M No 4 yang dibeli dengan harga Rp. 30. 000. 000,- Ke 3 Asset perusahaan tersebut dibeli Ibunda Hajja Hajjar dengan menggunakan Uang dari hasil penjualan Rumah Toko berlantai 2 peninggalan Ayahanda Alm. Hi Malawi Jln. Ahmad Yani dengan harga Rp.

Hal 43 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



90. 000. 000,- yang merupakan Rumah **Warisan**, Asset perusahaan tersebut atas keinginan Ibunda Hajja Hajjar, Sertifikat ke 3 Asset perusahaan tersebut atas nama Kami Tergugat agar nama besar Alm. Hi. Malawi tetap terlihat dalam sertifikat dan kami juga yang selalu mendampingi ibunda mengurus perusahaan dagang miliknya Toko Paramount sejak Kami lulus SMA Tahun 1982 yang lalu sampai Kami digugat cerai oleh penggugat tahun 2010 sehingga Kami dan Ibunda serta saudara Kami ahli waris Alm. Hi. Malawi sangat kaget dan heran penggugat menyebutnya gono-gini hanya karena nama sertifikat Tergugat padahal hanya bekas anak mantu Alm. Hi Malawi. Pasal 833 ayat 1 KUHP Perdata **berbunyi** Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari pewaris Pasal tersebut tidak menyebut hak bekas anak mantu.

2. Gugatan Perdata No 4/3 B Gedung usaha pasar Bumi Harapan Blok M No 3 yang dibeli Ibunda Hajja Hajjar dengan menggunakan uang ganti rugi dari pemerintah daerah oleh karena 3 Gedung usaha di Pasar sentral AL, Toko Paramount dan Toko Paramount Indah Serta Toko Paramount baru dijadikan Plaza Tolitoli, Ke 3 Gedung usaha tersebut dimiliki perusahaan dagang Toko Paramount sebelum Kami menikah dengan penggugat namun, atas keinginan Ibunda Hajja Hajjar sertifikat gedung usaha pasar Bumi Harapan Blok M No 3 atas nama Penggugat MS Malawi, namun sangat keliru jika penggugat menyebutnya Gono-Gini hanya karena sertifikat atas nama penggugat oleh karena Asal usulnya sangat jelas dan nama Kami juga tertulis dalam sertifikat.
3. Gugatan perdata No 4/4A Lokasi perumahan yang terletak di Jalan Sona Kelurahan Nalu yang dibeli Ibunda Hajja Hajjar pada Bapak Steven sebagai pengganti tanah warisan Alm. Hi.Malawi yang dijual Ibunda Pada Bapak Moh. Saleh Bantilan saat Ibunda masih aktif mengurus perusahaan dagang miliknya Toko Paramount sehingga sangat keliru jika penggugat menyebutnya Gono-Gini hanya karena Kami putra Hajja Hajjar pernah menikah dengannya sehingga dapat menggugurkan hak Ibunda Hajja Hajjar serta hak Ahli Waris Alm.Hi. Malawi Lainnya.

Hal 44 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatn Perdata No 4/4 B Lokasi perumahan yang terletak di Jalan Sona Kelurahan Nalu yang Kami beli pada Toko Rejeki pada Tahun 2016 saat Kami ditunjuk Ibunda memimpin perusahaan dagang miliknya Toko Paramount setelah Kami berpisah dengan penggugat bukti Akte cerai No 105/AC/2010/PA/Tolitoli Tahun 2010 yang lalu sehingga sangat keliru jika penggugat menyebutnya Gono-Gini.
5. Gugatan perdata No 4/5 Lokasi perumahan yang terletak di Kelurahan Nalu samping kantor penyuluh pertanian yang dibeli Ibunda Hajja Hajjar pada Bapak Joni Ransum sebagai pengganti tanah warisan Alm. Hi. Malawi yang dijual Ibunda pada Bapak Umar Alatas saat ibunda masih aktif mengurus perusahaan dagang miliknya Toko Paramount sehingga, sangat keliru jika penggugat menyebutnya Gono-Gini hanya karena Kami putra Hajja Hajjar pernah menikah dengannya sehingga dapat menggugurkan hak Ibunda Hajja Hajjar serta hak Ahli Waris Alm. Hi.Malawi lainnya.
6. Gugatan Perdata No 4/6 dimiliki perusahaan Tahun 2014 kebun ditinading
Gugatan Perdata No 4/7 dimiliki perusahaan Tahun 2012 lapak kios sopong
Gugatan Perdata No 4/8 dimiliki perusahaan Tahun 2018 deposito BRI
Gugatan Perdata No 4/9 dimiliki perusahaan Tahun 2014 Mobil Usaha
Gugatan Perdata No 4/10 dimiliki perusahaan Tahun 2015 motor usaha
Ke 5 asset perusahaan tersebut dimiliki dan dibeli perusahaan setelah Kami berpisah dengan penggugat. Bukti akte cerai NO 105/AC/2010/PA/Tolitoli Tahun 2010 sehingga sangat keliru jika penggugat menyebutnya Gono-Gini karena sudah berpisah sejak Tahun 2010.
7. Gugatan perdata No 4/11 sampai dengan gugatan perdata No 4 /52 yang terdiri dari 42 macam gugatan yang penuh rekayasa penggugat sebagiannya fiktif dan sengaja meninggikan harga dan memperbanyak jumla disetiap itemnya, Khusus gugatan perdata No 4/27 isi gudang Rp. 250.000.000 suda digugat pada gugatan No 4/3C modal kerja usaha dagang. Rp.500.000.000 yang meliputi barang dagangan yang ada ditoko dan barang dagangan yang ada digudang serta harga barang

Hal 45 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dagangan yang disetor di Rekening usaha pada Bank Mandiri, yang akan dibelanjakan kembali barang dagangan agar modal tetap berputar. Semua barang prabotan dan alat rumah tangga serta alat dapur yang ada di rumah usaha Gugatan perdata No 4/11 sampai dengan No 4/52 dibeli setelah rumah tinggal usaha selesai direnovasi total pada tahun 2013 yang lalu dan dibeli secara bertahap sampai tahun 2018, setelah kami berpisah dengan penggugat bukti akte cerai No. 105/AC/2010/PA/Tolitoli Tahun 2010 sehingga sangat keliru jika penggugat menyebutnya Gono Gini.

8. Kami ahli Waris Alm. Hi. Malawi dan Almarhuma. Hajja Hajar mengajukan keberatan oleh karena Penggugat melakukan dua kali perbuatan melawan Hukum selama perkara disedangkan Antara Lain :

1. Penggugat mengambil foto copy Sertifikat Asset – Asset yang dimiliki Perusahaan Toko Paramount yang merupakan perusahaan peninggalan Alm Ayah Handa Hi. Malawi dan Almarhuma Ibunda Hajja Hajar secara Ilegal tanpa Izin dan Penggugat menjadikanya sebagai barang bukti.
2. Penggugat mengambil sebagian alat-alat dapur dan alat-alat rumah tangga yang digugatnya di rumah usaha Jln. Klabat Raya No. 6 secara berulang-ulang tanpa izin dalam masa **Sita Jaminan**

Demikianlah Kesimpulan Tergugat yang Kami sampaikan Kepada Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara No 131/Pdt.G/20/PA/Tolitoli dengan harapan dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak semua Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Perusahaan Dagang Toko Paramount beserta seluruh Asset-Asset yang dimiliki Perusahaan adalah Perusahaan peninggalan Ayah Handa Almarhum Hi. Malawi dan Ibunda Almarhuma. Hajja Hajjar.

Jika Majelis Hakim memiliki Pertimbangan yang lain mohon Putusan yang adil.

Hal 46 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator **Arief Rahman, SH** (Hakim Pengadilan Agama Tolitoli) namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37, Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh sejumlah harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 8 dengan petitum pada angka 2 surat gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim telah kabulkan sesuai Putusan Sela Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Tli., tanggal 10 Juni 2020;

Hal 47 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 4 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara bahwa antara Penggugat dengan Tergugat punya hubungan hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah menikah pada tanggal 7 Maret 1989 dan telah bercerai pada tanggal 11 Agustus 2010 sebagaimana Akta cerai Nomor 1058/AC/2010/PA.Tli tanggal 27 Agustus 2010, maka dengan demikian bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan telah bercerai maka Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama, dimana Penggugat dengan Tergugat selama menjalani rumah tangga sebagai suami istri sejak tanggal 7 Maret 1989 yang berakhir dengan perceraian pada tanggal 27 Agustus 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai harta bersama sebagaimana posita point 4;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya ada yang diakui dan ada yang tidak diakui sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dibantah oleh Tergugat yaitu obyek sengketa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini posita poin 4;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat dalam perkara ini, yaitu :

1. Mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri sejak tanggal 03 Desember 1989 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dan telah terjadi perceraian pada tanggal 27 Agustus 2010 sesuai Akta Cerai nomor 1058/AC/2010/PA.Tli yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 27 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin 1 status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 7 Maret 1989 dan telah bercerai pada tanggal 27 Agustus 2010 sebagaimana Akta cerai Nomor 1058/AC/2010/PA.Tli tanggal 27 Agustus 2010, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah membenarkan dan mengakui tentang dalil Penggugat tersebut yang diperkuat lagi dengan Bukti **P.2 dan bukti P.3** yang berupa akta otentik, sehingga pengakuan Tergugat ditambah lagi dengan bukti P.2 dan P.3 tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa terkait **obyek sengketa** dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 4 (4.1, sampai dengan 4.52) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan benar sebagian dan menolak sebagian, hanya saja yang dibantah bahwa tanaman cengkeh hanya 150 (seratus lima puluh) pohon semasa masih suami isteri, dan setelah cerai, Tergugat menanam 150 (seratus lima puluh) pohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa tetap pada gugatannya,

Menimbang, bahwa dari reflik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15**, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: **Zainal bin Alatas, Akhsan bin Sanusi, dan Saputra bin Sawir**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 49 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P1,P2** adalah fotokopi merupakan akta autentik berupa kartu Penduduk atas nama Penggugat dan kartu keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P3** adalah fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2010, bermeterai cukup merupakan akta autentik, namun dapat ditunjukkan aslinya, sehingga telah dicocokkan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P4** adalah fotokopi Sertifikat nomor 3490 Moh. Saleh Mallawi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ini terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P5** adalah fotokopi gambar rumah kediaman bersama, tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh kuasa Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ini terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P6** adalah fotokopi Buku Tanah Nomor 43 a.n Mohammad Saleh Mallawai, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik tetapi tidak mengikat bukti ini terkait dengan pembelian obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P7** adalah fotokopi Buku Tanah Nomor 294 a.n Rahmiah, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 50 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti **P8** adalah fotokopi Buku Tanah Nomor 295 a.n Saleh Hi.Mallawi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil **maka** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P9** adalah fotokopi gambar rumah bangunan gedung, tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh kuasa Penggugat, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil **maka** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P10** adalah fotokopi gambar sebidang tanah dengan keterangan *Tanah Di NOpi, di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Tolitoli*, tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh kuasa Penggugat, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil **maka** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P11** adalah fotokopi Sertipikat nomor 02441 a.n Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil **maka** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P12** adalah fotokopi gambar sebidang tanah dengan keterangan *Tanah di samping kantor penyuluh pertanian*, tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh kuasa Penggugat, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil **maka** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P13** adalah gambar sebidang tanah tanpa keterangan, tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh kuasa Pengguga, bermeterai

Hal 51 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil **maka** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P14** adalah Akta Jual Beli No. 28/II/Baolan/1998 yang terletak di desa Tinading, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil **maka** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P15** adalah gambar kendaraan roda empat dengan nomor polisi DN 333 DV, , bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik terkait dengan obyek sengketa, telah memenuhi syarat materil dan formil **maka** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga mengajukan beberapa orang saksi bernama: **Zainal bin Alatas, Akhsan bin Sanusi, dan Saputra bin Sawir** di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang pertama yang diajukan oleh Penggugat bernama **Zainal bin Alatas** terkait dengan obyek sengketa, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan rumah di Jalan Klabat Raya nomor 3 dan nomor 6 (di Perumnas), Toko Paramount yang terletak di plaza kemudian pindah ke shopping (toko ini ada sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat), ada tanah kosong di Dapalak, di Dinopi dan disamping kantor penyuluh pertanian di Nalu, namun saksi tidak mengetahui ukurannya, ada tanah kosong di Tinading yang dibeli dari **H. Cokeng**, namun saksi tidak mengetahui lokasinya, ada Mobil Yaris warna merah DN 333 , motor

Hal 52 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha Mio warna hitam, Ada AC 2 buah, spring bed 2 buah, yang lain saya tidak ingat;

Menimbang, bahwa saksi yang kedua yang diajukan oleh Penggugat bernama **Akhsan bin Sanusi** terkait dengan obyek sengketa, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah memperoleh harta bersama dalam perkawinannya berupa:
 - 2 (dua) unit rumah, yang terletak di Jalan Klabat Raya Nomor 3 dan 6;
 - 2 (dua) unit toko Paramount di pasar Shopping;
 - Tanah kosong di Dapalak, di Dinopi dan disamping kantor penyuluh pertanian di Nalu;
 - Tanah di Tinading, yang dibeli dari sepupu saya H. Cokkeng, namun tidak diketahui batas-batasnya dan ukurannya, tetapi tanah tersebut telah diberikan kepada anak-anaknya;
 - Mobil warna merah DN 333 serta motor Yamaha Mio warna hitam, yang dibeli setelah bercerai;
 - Yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada pinjaman di Bank, namun tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Saksi pernah lihat di dalam rumah antara lain, tempat beras, kompor gas, tabung gas, blender, mixer, alat olah raga, ceret, piring makan, piring ceper, piring kecil, mangkok, setelah perceraian tahun 2010 dan mesin genset 1 buah;

Menimbang, bahwa saksi yang ketiga yang diajukan oleh Penggugat bernama **Saputra bin Sawir** terkait dengan obyek sengketa, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa pada saat masih suami isteri, Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa 2 (dua) unit **rumah**, terletak di Jalan Klabat Raya Nomor 3 dan 6 yang diperoleh sebelum tahun 2010, 2 (dua) unit toko di pasar shopping, tanah kosong di Dinopi, dua petak

Hal 53 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



bersebelahan dan ada juga disamping kantor penyuluh pertanian di Nalu, yang pembeliannya setelah tahun 2010, Mobil warna merah DN 333 serta motor Yamaha Mio warna hitam, yang pembeliannya setelah tahun 2010;

- Bahwa saksi pernah lihat prabot rumah antara lain kulkas, TV, tempat beras, tabung gas, alat olah raga, mesin genset, mesin cuci, kursi tamu 2 set, meja makan, AC 2 unit, kompor gas dan lemari kaca (yang perolehannya sebelum bercerai);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri karena saksi kesatu, kedua dan ketiga. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPdata dan sangat terkait dengan obyek sengketa. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti yang diajukan Penggugat mencapai batas minimal pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap obyek sengketa tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti **T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, dan T.14** serta 2 orang saksi bernama **Ambo Dalle bin Lauding, dan Rosdiana binti Abd. Wahab**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.1** yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Buku Tanah nomor 3490 Moh. Saleh Mallawi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli menunjuk tentang harta gono-gini (**obyek sengketa**), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan bukti autentik dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil formil dan pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.2** yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Buku Tanah Nomor 43 a.n Mohammad Saleh Mallawai, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup merupakan akta

Hal 54 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, dan telah dicocokkan aslinya, telah memenuhi syarat materil dan formil, merupakan bukti yang sempurna, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.3** yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Buku Tanah Nomor 295 a.n Saleh Hi. Mallawi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup merupakan akta autentik, yang oleh Majelis menilai telah memenuhi syarat materil dan formil, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.4**. Yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi Buku Tanah Nomor 294 a.n Hj. Normawati Moh Saleh Mallawi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup merupakan akta autentik, dan telah dicocokkan aslinya, memenuhi syarat materil dan formil suatu akta, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.5** yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 713, a.n Tergugat, yang terletak di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup merupakan akta autentik, yang oleh Majelis menilai telah memenuhi syarat materil dan formil, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.6** yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1853 a.n Tergugat, yang terletak di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup merupakan akta autentik, yang oleh Majelis menilai telah memenuhi syarat materil dan formil, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.7** yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02441 a.n Tergugat, yang terletak di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup merupakan akta autentik, yang oleh Majelis menilai telah memenuhi syarat materil dan formil, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.8** yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 455 a.n Ismail Sumaila, yang terletak di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup

Hal 55 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik, yang oleh Majelis menilai telah memenuhi syarat materil dan formil, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.9** yang diajukan Tergugat berupa fotokopi BPKP Mobil Toyota Yaris DN.333 DV, warna Orange, Nomor Rangka MHFKT9F35E6004754, Nomor Mesin INZ-Y988497 Tahun Pembuatan 2014 a.n. Tergugat, bermeterai cukup merupakan akta autentik, yang oleh Majelis menilai telah memenuhi syarat materil dan formil, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.10** yang diajukan Tergugat berupa fotokopi BPKP Sepeda Motor Merk Yamaha Metic SOUL Nomor Rangka MH3SE9010FJ133152, Nomor Mesin E3R4E-0147769 Tahun Pembuatan 2015 atas nama Normawati, bermeterai cukup merupakan akta autentik, yang oleh Majelis menilai telah memenuhi syarat materil dan formil, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.11** yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 105/AC/2010/PA.Tli yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli, bermeterai cukup merupakan akta autentik, yang oleh Majelis menilai telah memenuhi syarat materil dan formil, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.12** yang diajukan Tergugat berupa fotokopi **Surat Pernyataan tertulis** yang dibuat oleh Normawati Ambo Dalle, tertanggal 7 Maret 2004, tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup merupakan akta autentik, yang oleh Majelis menilai telah memenuhi syarat materil dan formil, namun akta tersebut tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa, maka alat bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.13** yang diajukan Tergugat berupa fotokopi **Surat Pernyataan tertulis** yang dibuat oleh Normawati Ambo Dalle, tidak diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup merupakan akta autentik, yang oleh

Hal 56 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai telah memenuhi syarat materil dan formil, maka dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.14** yang diajukan Tergugat berupa fotokopi **kartu keluarga nomor 7204070307150003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli**, bermeterai cukup merupakan akta autentik, yang oleh Majelis menilai telah memenuhi syarat materil dan formil, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Tergugat yang bernama **Ambo Dalle bin Lauding** terkait obyek sengketa, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa:
 - 2 (dua) unit rumah, terletak di Jalan Klabat Raya Nomor 6 dan di Jalan Klabat Raya 3 yang dijadikan gudang, yang dibeli langsung oleh **H. Hajar** seharga 15 Juta rupiah dan yang nomor 3 seharga 21 Juta rupiah;
 - Toko Paramount, tapi itu milik H. Hajar (orang tua Tergugat) dan itu sudah ada sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - Mobil Toyota Yaris, dengan nomor Polisi DN 333 DV;
 - Satu unik kendaraan bermotor roda dua merk Mio Soul, tapi saya juga tidak tahu tahun pembeliannya;
 - Ada lokasi tanah di Jalan Zona Kelurahan Nalu yang di beli oleh Hj. Hajar dari bapak Steven seharga 60 juta rupiah;
 - Ada lokasi tanah di samping kantor pertanian, yang dibeli oleh Hj. Hajar dari John Ransung seharga 50 juta rupiah;
 - Ada lokasi tanah dibeli dari toko Sri Rejeki, bersebelahan dengan lokasi tanah dari Steven;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Tergugat yang bernama **Rosdiana binti Abd. Wahab** terkait obyek sengketa, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

Hal 57 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat berupa:
 - Rumah terletak di Jalan Klabat Raya Nomor 6 Luasnya 165 m², yang dibeli oleh Hj. Hajar dari suami saksi yaitu H. Hamid Harsono pada tahun 2000 dengan harga 15 juta rupiah cash;
 - Ada gudang juga terletak di Jalan Klabat Raya No 3 Luasnya 120 m², yang dibeli oleh H. Hajar dari Muhlis dengan harga 21 juta rupiah cash;
 - Toko di Blok M4 di Pasar Shopping yang dibeli oleh H.Hajar dari H. Fahri dengan harga 30 juta rupiah;
 - Ada toko di pasar shopping Blok M3, bersebelahan dengan Blok M4 tersebut adalah hasil ganti rugi penggusuran toko di shopping;
 - Toko Paramount adalah sudah ada sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Sebidang tanah di Kelurahan Nalu, luasnya 1300 m², yang dibeli pada tahun 2005 dari Steven seharga 60 juta rupiah;
 - Sebidang tanah yang dibeli seharga 150 juta pada tahun 2016 dari Toko Sri Rezeki dengan letak bersebelahan dengan tanah tersebut diatas;
 - Sebidang tanah kosong di samping kantor pertanian, ukurannya 2000 m² lebih, yang dibeli pada tahun 2008 dari John Ransung;
 - Mobil Toyota Yaris warna orange dibeli setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Tergugat tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPdata dan sangat terkait dengan obyek sengketa. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Tergugat dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti yang diajukan tergugat mencapai batas minimal pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5, T1, dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, maka obyek

Hal 58 dari 69 salinan Putusan no. **131**/Pdt.G/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada poin 4.1 adalah merupakan harta bersama yang dibeli pada saat Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, meskipun pembeliannya atas nama **Hj. Hajar** dan sampai saat sekarang ini belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, P9, T2, dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, maka obyek sengketa pada poin 4.2 adalah merupakan harta bersama yang dibeli pada saat Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, meskipun pembeliannya atas nama **Hj. Hajar** dan sampai saat sekarang ini belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, P.8, T3, T.4 dan pengakuan Pengakuan Penggugat dalam repliknya serta keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, maka obyek sengketa pada poin 4.3 adalah **tidak termasuk harta bersama**, karena harta benda tersebut sudah ada sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat (sebelum dalam ikatan perkawinan), dan dalam surat gugatan disebutkan **“beserta seluruh isi yaitu berupa barang dagangan alat-alat perabot rumah tangga senilai Rp 500.000.000.00 “** itu tidak jelas dan tidak rinci (obscur leabel) maka gugatan tersebut tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10, T5, T6 dan hasil sidang setempat (pemeriksaan setempat) pada obyek sengketa, ternyata ditemukan bukan satu bidang tanah bahkan dua bidang tanah, serta keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat tidak saling bersesuaian, maka obyek sengketa pada poin **4.4** adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11, P12, P13, T7, dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, maka obyek sengketa pada poin 4.5 adalah merupakan harta bersama yang dibeli pada saat Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, meskipun pembeliannya atas nama **Hj. Hajar** dan sampai saat sekarang ini belum pernah dibagi;

Hal 59 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14, T8, dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, maka obyek sengketa pada poin 4.6 adalah merupakan harta bersama yang dibeli pada saat Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, dan sampai saat sekarang ini belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang setempat pada obyek sengketa, ditemukan fakta bahwa Lapak Kios yang terletak di Lantai bawah pasar soping Tolitoli adalah milik Pemda Kabupaten Tolitoli, lapak kios tersebut hanya sewaan dan sekarang dalam keadaan kosong, maka obyek sengketa pada poin 4.7 adalah bukan merupakan harta bersama, maka obyek sengketa ini adalah patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat poin 4.8 tentang Deposito di bank BRI senilai Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), dalam jawaban Tergugat dibantah bahwa deposito tersebut sudah tidak ada, dan Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka gugatan ini pada poin 4.8 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15, T9, dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, maka obyek sengketa pada poin 4.9 dan 4.10 adalah bukan merupakan harta bersama yang dibeli pada saat Penggugat dengan Tergugat telah bercerai setelah tahun 2010 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada poin 4.11 sampai dengan poin 4.52 dengan fakta pada sidang setempat (pemeriksaan setempat) dan keterangan para saksi dari Penggugat saling bersesuaian, maka obyek sengketa pada poin 4.11 sampai dengan poin 4.52 adalah merupakan harta bersama yang dibeli pada saat Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan ;

Hal 60 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terhadap obyek sengketa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh sejak tanggal 7 Maret 1989 sampai dengan 27 Agustus 2010 adalah:
 - Pada poin 4.1 yaitu Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3490 tanggal 21 Desember 1990, atas nama Moh. Saleh Mallawi, Gambar Situasi Nomor : 109/1990, tanggal 15 Mei 1990, Luas 165 M2 (meter persegi), serta Bangunan Rumah Permanen diatasnya, terletak di Jalan Klabat Raya Nomor : 06, Perumnas Tolitoli, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas ;
 - sebelah utara dengan Jalan Klabat I;
 - sebelah timur dengan Kintal Sdr. Maemuna Hi. Sohong dan Kintal Sdr. Roslaini;
 - sebelah selatan dengan Kintal Sdr. Ambo Upe;
 - sebelah barat dengan Jalan Klabat Raya.
 - Pada poin 4.2 yaitu Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 43 tanggal 20 Desember 1990, atas nama Moh. Saleh Mallawi, Gambar Situasi, tanggal 15 Mei 1990, Luas 120 M2 (meter persegi), serta bangunan Gudang/rumah diatas, terletak di Jalan Klabat Raya Nomor : 03, Perumnas Tolitoli, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas :
 - sebelah utara dengan Kintal Sdr. Ambo Upe;
 - sebelah timur dengan Kintal Sdr. Agus Salim Batalipu dan Kintal Sr. Sriwaty;
 - sebelah selatan dengan Kintal Sdr. Hasani Billa;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Klabat Raya
 - Pada poin 4.5 yaitu Sebidang tanah Kintal/Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02441 tanggal 4 Nopember 2008, atas nama Moh. Saleh Mallawi, Luas 2.239 M2 (meter persegi), Surat Ukur Nomor : 37/Nalu/2008, tanggal 24 Maret 2008, terletak di

Hal 61 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Dinopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan batasbatas ;

- sebelah utara dengan Kintal Sdr. Arafak dan Kantor KIPPK (Penyuluh Pertanian);
- sebelah timur dengan Jalan;
- sebelah selatan dengan Jalan;
- sebelah barat dengan Kintal Sdr. Rustam dan Kintal Sdr. Sakawari.
- Pada poin 4.6 yaitu Sebidang tanah Partanian Hak Milik Nomor : 455/Tinading, yang diuraikan dalam Surat Ukur 14 Juli 1989 No. 26 A/1989, Luas 10.000,- Meter Persegi, yang terletak di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio (eks. Kec. Baolan), Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas :
 - sebelah utara dengan Tanah milik SAAD;
 - sebelah timur dengan Tanah Kintal Sdr. GUSTI NGURAH DARMA;
 - sebelah selatan dengan Tanah Kintal Sdr. GUSTI KOMANG KARNA;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Kintal Sdr. GEDE TENDA
- Satu (1) buah TV 20 Inci Merk Sharp;
- Satu (1) buah TV 60 Inci serta Rak TV ;
- Dua (2) buah AC kamar;
- Dua (2) buah Sprinbad, satu buah ukuran nomor 1 dan satu buah ukuran nomor 2;
- Dua (2) buah lemari Pakaian Empat Pintu;
- Dua (2) unit kursi tamu;
- Dua (2) buah Kursi besar warna Hitam;
- Dua (2) buah Lemari jenis Bufet;
- Satu (1) Unit Meja Makan;
- Satu (1) buah Kulkas;
- Satu (1) buah Rak Piring Kaca 2 Pintu;
- Satu (1) buah tempat beras 60 Kg Merk Maspion;

Hal 62 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



- Satu (1) buah kompor Gas Rinai dua mata Besar;
 - Satu (1) buah Tabung Gas 12 Kg;
 - Satu (1) buah Blender Philips;
 - Satu (1) buah Mixer Philips;
 - Tiga (3) buah alat olah raga;
 - Sepuluh (10) Lusin Piring Makan Merk Sango warna putih polos;
 - Empat (4) buah piring ceper warna putih;
 - Sepuluh (10) Lusin Piring kecil Batu Kembang ;
 - Tiga (3) Lusin Mangko Batu Kembang (mangko Sup);
 - Tujuh (7) Lusin sendok Nasi Aluminium;
 - Satu (1) buah Panci Presto Merk Nasional;
 - Satu (1) buah Oven Merk Hock Nomor 3;
 - Delapan (8) Buah Panci Kuning;
 - Satu set Panci stainless (10 buah);
 - Dua (2) buah Mesin Genzet Merk Yamaha, yang satu dalam kondisi rusak (objek berada di toko Paramount);
 - Satu (1) buah Mesin Jahit Merk Singer (objek berada di Jl. Klatat Raya No. 3);
 - Satu (1) buah Mesin Cuci
- Bahwa obyek sengketa tersebut memang belum dibagi ;
 - Bahwa obyek sengketa tersebut sedang dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ayat al quran dan pendapat ulama fiqhi sekaligus sebagai pendapat Majelis;

- Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 32 :

ولا تتمموا ما فضل الله به بعضكم على بعض
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما
اكتسبن واسئلو الله من فضله إِنَّ الله كان بكلِّ

Hal 63 dari 69 salinan Putusan no. 131/Pdt.G/2020/PA.Tli



شيء عليما

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

- Kitab Nailul Authar juz VIII halaman 313 :

وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله

Apabila harta itu berada pada salah satu pihak, maka yang diterima adalah pengakuan pihak yang memegang harta itu.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 :

إختلط مال الزوجين ولم يعلم أيهما أكثر فإن كان في يدهما فلكل تحليف الآخر فم يقسم قسمين

Apabila harta suami isteri bercampur dan tidak diketahui mana diantara keduanya yang lebih banyak kalau harta itu ada di tangan kedua suami isteri, maka masing-masing dari mereka bersumpah satu sama lain, kemudian harta tersebut dibagi dua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil-dalil bantahan Tergugat telah berhasil dibuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan maka gugatan Penggugat untuk pembagian harta bersama (gono gini) dapat dibuktikan sebagian, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk rangkaian dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 64 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan tersebut Sah dan berharga ;
3. Menetapkan harta benda berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3490 tanggal 21 Desember 1990, atas nama Moh. Saleh Mallawi, Gambar Situasi Nomor : 109/1990, tanggal 15 Mei 1990, Luas 165 M2 (meter persegi), serta Bangunan Rumah Permanen diatasnya, terletak di Jalan Klabat Raya Nomor : 06, Perumnas Tolitoli, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas ;
 - sebelah utara dengan Jalan Klabat I;
 - sebelah timur dengan Kintal Sdr. Maemuna Hi. Sohong dan Kintal Sdr. Roslaini;
 - sebelah selatan dengan Kintal Sdr. Ambo Upe;
 - sebelah barat dengan Jalan Klabat Raya.
 - 3.2. Satu (1) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 43 tanggal 20 Desember 1990, atas nama Moh. Saleh Mallawi, Gambar Situasi, tanggal 15 Mei 1990, Luas 120 M2 (meter persegi), serta bangunan Gudang/rumah diatas, terletak di Jalan Klabat Raya Nomor : 03, Perumnas Tolitoli, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas :
 - sebelah utara dengan Kintal Sdr. Ambo Upe;
 - sebelah timur dengan Kintal Sdr. Agus Salim Batalipu dan Kintal Sr. Sriwati;
 - sebelah selatan dengan Kintal Sdr. Hasani Billa;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Klabat Raya.
 - 3.3. Sebidang tanah Kintal/Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02441 tanggal 4 Nopember 2008, atas nama Moh. Saleh Mallawi, Luas 2.239 M2 (meter persegi), Surat Ukur Nomor : 37/Nalu/2008, tanggal 24 Maret 2008, terletak di Lingkungan Dinopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan batasbatas ;
 - sebelah utara dengan Kintal Sdr. Arafak dan Kantor KIPPK (Penyuluh Pertanian);

Hal 65 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah timur dengan Jalan;
- sebelah selatan dengan Jalan;
- sebelah barat dengan Kintal Sdr. Rustam dan Kintal Sdr. Sakawari.

3.4. Sebidang tanah Partanian Hak Milik Nomor : 455/Tinading, yang diuraikan dalam Surat Ukur 14 Juli 1989 No. 26 A/1989, Luas 10.000,- Meter Persegi, yang terletak di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio (eks. Kec. Baolan), Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan Tanah milik SAAD;
- sebelah timur dengan Tanah Kintal Sdr. GUSTI NGURAH DARMA;
- sebelah selatan dengan Tanah Kintal Sdr. GUSTI KOMANG KARNA;
- Sebelah Barat dengan Tanah Kintal Sdr. GEDE TENDA.

3.5. Satu (1) buah TV 20 Inci Merk Sharp;

3.6. Satu (1) buah TV 60 Inci serta Rak TV

3.7. Dua (2) buah AC kamar;

3.8. Dua (2) buah Sprinbad, satu buah ukuran nomor 1 dan satu buah ukuran nomor 2;

3.9. Dua (2) buah lemari Pakaian Empat Pintu;

3.10. Dua (2) unit kursi tamu;

3.11. Dua (2) buah Kursi besar warna Hitam;

3.12. Dua (2) buah Lemari jenis Bufet

3.13. ;Satu (1) Unit Meja Makan;

3.14. Satu (1) buah Kulkas;

3.15. Satu (1) buah Rak Piring Kaca 2 Pintu;

3.16. Satu (1) buah tempat beras 60 Kg Merk Maspion;

3.17. Satu (1) buah kompor Gas Rinai dua mata Besar;

3.18. Satu (1) buah Tabung Gas 12 Kg;

3.19. Satu (1) buah Blender Philips;

3.20. Satu (1) buah Mixer Philips;

3.21. Tiga (3) buah alat olah raga;

Hal 66 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



- 3.22. Sepuluh (10) Lusin Piring Makan Merk Sango warna putih polos;
- 3.23. Empat (4) buah piring ceper warna putih;
- 3.24. Sepuluh (10) Lusin Piring kecil Batu Kembang ;
- 3.25. Tiga (3) Lusin Mangko Batu Kembang (mangko Sup);
- 3.26. Tujuh (7) Lusin sendok Nasi Alminium;
- 3.27. Satu (1) buah Panci Presto Merk Nasional;
- 3.28. Satu (1) buah Oven Merk Hock Nomor 3;
- 3.29. Delapan (8) Buah Panci Kuning;
- 3.30. Satu set Panci stainless (10 buah);
- 3.31. Dua (2) buah Mesin Genzet Merk Yamaha, yang satu dalam kondisi rusak (objek berada di toko Paramount);
- 3.32. Satu (1) buah Mesin Jahit Merk Singer (objek berada di Jl. Klabat Raya No. 3);
- 3.33. Satu (1) buah Mesin Cuci ;
adalah merupakan harta bersama;
4. Membagi harta bersama tersebut pada poin 3 (tiga) kepada Penggugat dengan Tergugat masing – masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat secara natura atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
6. Tidak menerima, Menolak selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 6.136.000.00- (enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Drs. H.Abd.Hamid Sanewing, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Ahsan, SHI** dan **Mujiburrokhman,S.HI, M.Ag** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Moh. Rizal, S.HI, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 67 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota

ttd

Mujiburrokhman, S.HI,M.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd.Hamid Sanewing,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Rizal, S.HI, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNB	: Rp.
60.000.00		
2.	Biaya Proses (ATK perkara)	: Rp.
50.000.00		
3.	Biaya panggilan	: Rp.
400.000.00		
4.	Biaya penyitaan	: Rp
4.120.000.00		
5.	Biaya pemeriksaan setempat	: Rp
1.500.000.00		
6.	Biaya Meterai	: Rp
6.000.00		
7.	Jumlah	: Rp
6.136.000.00		

(enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera

Moh. Rizal,S.HI, M.H

Hal 68 dari 69 salinan Putusan no. **131/Pdt.G/2020/PA.Tli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)